

**SISTEM PENGAWASAN INTERNAL MASJID RAYA
BAITURRAHMAN UNTUK OPTIMALISASI FUNGSI
RI'ĀYAH DAN *IDĀRAH AL-MASJID*
(Studi tentang Pembersihan Area Masjid
dari Pedagang Kaki Lima)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

HARIS SAJIDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM. 210102187

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**SISTEM PENGAWASAN INTERNAL MASJID RAYA
BAITURRAHMAN UNTUK OPTIMALISASI FUNGSI
RI'ĀYAH DAN IDĀRAH AL-MASJID
(Studi tentang Pembersihan Area Masjid
dari Pedagang Kaki Lima)**

SKRIPSI

UIN

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

HARIS SAJIDI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 210102187**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Pembimbing II,




Hajarul Akbar, M.Ag
NIP: NIDN: 2027098802

**SISTEM PENGAWASAN INTERNAL MASJID RAYA
BAITURRAHMAN UNTUK OPTIMALISASI FUNGSI
RI'ĀYAH DAN IDĀRAH AL-MASJID
(Studi tentang Pembersihan Area Masjid
dari Pedagang Kaki Lima)
SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001


Sekretaris


Chairul Bariah, S.H., M.H.
NIP. 198604162025212044

Penguji I


Bustaman Usman, S.H., M.A.
NIP. 197805102023211011

Penguji II


Nahara Eriyanti, S.H., M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Sajidi
NIM : 210102187
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2025

Yang menerangkan



Haris Sajidi
Haris Sajidi

ABSTRAK

Nama/Nim : Haris Sajidi/210102187
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Internal Masjid Raya Baiturrahman untuk Optimalisasi Fungsi *Ri'āyah* Dan *Idārah Al-Masjid* (Studi tentang Pembersihan Area Masjid dari Pedagang Kaki Lima)
Tanggal Munaqasyah : 19 Januari 2026
Tebal Skripsi : 90 halaman
Pembimbing I : Muhammad Iqbal, SE., MM
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Pengawasan Internal, Fungsi Ri'āyah, Idārah Al-Masjid.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena keberadaan pedagang kaki lima di area Masjid Raya Baiturrahman yang berpotensi mengganggu kesucian ketertiban dan juga fungsi utama masjid sebagai ruang ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah*, sistem pengawasan internal, serta tinjauan etika ekonomi syariah terhadap aktivitas pedagang kaki lima di lingkungan masjid. Dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif studi kasus, maka hasil penelitian ini menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah* masjid telah dilakukan melalui pelestarian fisik dan penguatan tata kelola masjid, namun masih menghadapi tantangan eksternal dari aktivitas pedagang. Kedua, sistem pengawasan internal telah berjalan secara struktural dan sosial, tetapi belum didukung oleh regulasi tertulis dan jumlah petugas yang memadai. Ketiga, dari perspektif etika ekonomi syariah, aktivitas berdagang di area masjid dinilai bertentangan dengan prinsip kesucian dan kemaslahatan, meskipun terdapat dualisme sosial terkait kebutuhan ekonomi pedagang. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penyusunan SOP pengawasan, pengembangan zona ekonomi syariah di luar areal pekarangan masjid, penguatan edukasi etika bisnis Islam bagi pedagang sebagai upaya menjaga integritas masjid dan kesadaran kolektif pedagang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Sistem Pengawasan Internal Masjid Raya Baiturrahman untuk Optimalisasi Fungsi Ri’ayah Dan Idārah Al-Masjid (Studi tentang Pembersihan Area Masjid dari Pedagog Kaki Lima)”***.

Teruntuk orangtua, ayah dan ibu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan aku dua insan paling mulia dalam hidup ini: Ayah dan Ibu. Dalam sabda Rasulullah ﷺ, disebutkan bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka dengan penuh rasa syukur dan takzim, aku mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah dan Ibu.

Terima kasih karena telah menuntunku sejak aku belum mengenal dunia. Terima kasih kepada Ibu yang telah melahirkan dengan penuh perjuangan dan cinta, dan kepada Ayah yang tak pernah lelah menjadi pelindung dan penopang langkahku. Kalian berdua telah menyayangi aku dengan ikhlas, tanpa syarat, tanpa pamrih. Kalian korbankan waktu, tenaga, bahkan impian demi membesarkan dan mendidikku dengan pendidikan terbaik, agar aku tumbuh menjadi insan yang berilmu dan berakhlak.

Doa-doa kalian adalah cahaya dalam gelapku, dan kasih sayang kalian adalah nafas dalam perjuanganku. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang tak terputus, dan menjadikan aku anak yang senantiasa berbakti, mendoakan, dan membanggakan kalian di dunia dan akhirat.

Kemudian ucapan terimakasih dan rasa hormat yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada, kepada guru-guru penulis:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag., Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2021

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 27 Mei 2024

Penulis

Haris Sajidi

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ş'a | Ş' | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ĥ.a | Ĥ. | Ĥa (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ĥa |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ž'al | Ž' | Žet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Ža | Ž | Žet |
| س | Şa | Ş | Es |
| ش | Şya | ŞY | Es dan Ya |
| ص | Ş.a | Ş. | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | D.at | D. | De (dengan titik di bawah) |
| ط | T.a | T. | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ž.a | Ž. | Žet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| ه | Ĥa | Ĥ | Ĥa |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Ḥamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| ا | Fath.ah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | D.ammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| اِي | Fath.ah danya | Ai | A dan I |
| اِيْ | Fath.ah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

| | | |
|-------|---|------|
| Kaifa | : | اِ |
| Ḥaula | : | اِيْ |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ | Fath.ah dan alif atau ya | A ⁻ | a dan garis di atas |
| اِ | Kasrah dan ya | I ⁻ | i dan garis di atas |
| اُ | Dammah dan wau | U ⁻ | u dan garis di atas |

Contoh:

| | | |
|---------|---|------------|
| Ma`ta | : | مَاتَا |
| Rama` | : | رَامَا |
| Qī`la | : | قِيلَا |
| Yamu`tu | : | يَامُوتُوا |

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| <i>raudah al-atfāl</i> | : | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ |
| <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> | : | الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ |
| <i>al-ḥikmah</i> | : | الْحِكْمَةُ |

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

| | | |
|-----------|---|-------------|
| Rabbana` | : | رَبَّنَا |
| Najjaina` | : | نَجِّنَا |
| al-h.aqq | : | الْحَقُّ |
| al-h.ajj | : | الْحَجُّ |
| nu`ima | : | نُعِيمَا |
| `aduwwun | : | أَدُوُّوُنْ |

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (, -), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

| | | |
|---|---|-----------|
| <i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Aliyy</i> atau <i>‘Aly</i>) | : | عَلِيٌّ |
| <i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>) | : | عَرَبِيٌّ |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

| | | |
|--|---|----------------|
| <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) | : | السَّمْسُ |
| <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>) | : | الزَّلْزَلَةُ |
| <i>al-falsafah</i> | : | الْفَلْسَافَةُ |
| <i>al-bilādu</i> | : | الْبِلَادُ |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

| | | |
|------------|---|-------------|
| ta'muru`na | : | تَأْمُرُنَا |
| al-nau' | : | النَّوْءُ |
| syai'un | : | الشَّيْءُ |
| Umirtu | : | أُمِرْتُ |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'a'n*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Fī z.ila'l al-Qur'a'n | : | فِي ظِلِّ الْقُرْآنِ |
|-----------------------|---|----------------------|

| | | |
|---|---|--|
| Al-Ṣunnah qabl al-tadwīn | : | لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ |
| Al-‘iba-rā’t fī ‘umu’m al-lafz. la’ bi khus.u’s. al-sabab | : | الْعَزَائِرُ فِي عَوْدِ اللَّفْظِ لَا بِخِصَمِ السَّبَبِ |

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

| | | |
|----------|---|-------------|
| Dīnullāh | : | دِي نُلَّاه |
|----------|---|-------------|

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| hum fī rah.matillaḥ | : | هُم فِي رَاه.مَاتِلَلَا |
|---------------------|---|-------------------------|


10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqīz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi Wawancara
2. Surat keputusan penunjukan pembimbing
3. Surat Penelitian
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | 1 |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 5 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 16 |
| 2. Jenis Penelitian | 16 |
| 3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| 4. Teknik Analisis Data | 18 |
| 5. Pedoman Panduan Penulisan | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB DUA TINJAUAN TEORETIS TENTANG RI'ĀYAH DAN IDĀRAH AL-MASJID TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA | 22 |
| A. Konsep <i>Ri'āyah</i> dan <i>Idārah Al-Masjid</i> | 22 |
| 1. Definisi <i>Ri'āyah</i> dan <i>Idārah Al-Masjid</i> | 22 |
| 2. Tujuan <i>Ri'āyah</i> dan <i>Idārah Al-Masjid</i> | 25 |
| 3. Standar dalam <i>Ri'āyah</i> dan <i>Idārah Al-Masjid</i> | 27 |
| B. Konsep Pedagang Kaki Lima | 32 |
| 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima | 32 |
| 2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima..... | 35 |
| 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Pedagang Kaki Lima..... | 36 |
| C. Etika Ekonomi Syariah dalam Pemanfaatan Ruang Masjid.... | 37 |
| BAB TIGA OPTIMALISASI FUNGSI RI'ĀYAH DAN IDĀRAH MASJID BAITURRAHMAN DARI PEDAGANG KAKI LIMA | 41 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 41 |
| B. Optimalisasi Fungsi <i>Ri'āyah</i> dan <i>Idārah Al-Masjid</i> di Masjid Raya Baiturrahman dari Pedagang Kaki Lima | 45 |

| | |
|--|-----------|
| C. Sistem Pengawasan Internal Masjid Raya Baiturrahman terkait Aktivitas Pedagang Kaki Lima | 49 |
| D. Tinjauan Etika Ekonomi Syariah terkait Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Area Masjid Raya Baiturrahman..... | 59 |
| BAB EMPAT PENUTUP..... | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| LAMPIRAN | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 75 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid bukan sekadar tempat ibadah, namun merupakan pusat peradaban umat, tempat spiritualitas bertemu dengan dinamika sosial, serta tempat aktivitas ekonomi, dengan ketentuan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak mengganggu fungsi utama masjid sebagai sebuah tempat ibadah. Rasulullah Saw telah mengajarkan bahwa masjid bukan hanya berfungsi terbatas kepada kegiatan peribadatan (shalat, iktikaf dan lainnya), namun masjid berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, pengajaran, serta dakwah,¹ pusat informasi, kegiatan sosial, politik, serta sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.²

Dalam konteks pusat kegiatan ekonomi, masjid memiliki peran yang amat besar di dalam melakukan perubahan nilai-nilai pengamalan kehidupan beragama dan pembinaan umat Islam dengan melalui program kesalehan di dalam sosial dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid ini menjadikan potensi masjid yang sangat baik dan tepat bila dikelola dengan baik pula, sehingga mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.³ Fungsi masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat muslim yang cerdas, bertakwa, sehat dan mandiri dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid.⁴

Dalam rangka mewujudkan fungsi pengembangan ekonomi yang berbasis masjid secara optimal, maka pengelolaan masjid harus dilakukan melalui sistem manajemen yang baik dan terstruktur. Di sini, fungsi *ri'āyah* (pemeliharaan) serta

¹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Dawābiṭ Al-Syar'iyah li Banā' Al-Masājid*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 9.

²Abdul Khakim dan Siti Yumnah, *Manajemen Masjid: Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid*, (Pasuruan: Basya Media Utama, 2024), hlm. 192.

³*Ibid.*

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 267.

fungsi *idārah* (administrasi) menjadi poros penting yang menggerakkan kegiatan masjid. Pelaksanaan fungsi masjid sebagai kegiatan ekonomi memerlukan aspek *ri'āyah* dan *idārah*, hal ini dilakukan agar memastikan kegiatan ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan prinsip dan etika ekonomi syariah.

Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh merupakan contoh menarik dalam praktik manajemen masjid. Dengan jumlah kadam mencapai 80 orang yang bertugas dalam berbagai sektor seperti kebersihan, teknis, taman, hingga fasilitas ibadah.⁵ Pengelolaan aspek *ri'āyah* telah menunjukkan profesionalisme yang bisa menjamin kenyamanan jamaah. Rotasi tugas setiap bulan serta pemantauan harian menjadi bukti komitmen terhadap pemeliharaan masjid yang holistik.

Tidak kalah penting adalah fungsi *idārah* yang dijalankan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Masjid Raya Baiturrahman. Tim ini terdiri dari kepala UPTD dan tiga kepala seksi, masing-masing menangani administrasi, serta sarana prasarana dan kelembagaan. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja, pengelolaan keuangan, serta pelaporan yang transparan dan juga akuntabel. Namun tantangan di dalam pengelolaan masjid tidak berhenti pada aspek internal. Lingkungan di sekitar masjid yang dinamis terutama aktivitas pedagang kaki lima (PKL), sering kali memunculkan persoalan, misalnya dalam waktu-waktu tertentu saat petugas satpam lalai, pedagang menyempatkan diri berjualan di halaman atau di depan masjid.⁶

Keberadaan PKL yang tidak tertib dapat mengganggu ketenangan ibadah, dan mengurangi kenyamanan pengunjung, terutama saat masjid menerima tamu dari luar daerah maupun internasional. Untuk menjaga area masjid tetap steril dari PKL, pihak pengelola menggunakan jasa 16 personel keamanan atau satpam yang

⁵Wawancara dengan Saiful Hasri, Seksi Penataan, Pengoperasian, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dari UPTD Masjid Raya Baiturrahman, pada Tanggal 25 September 2024 di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

⁶Wawancara dengan Mukhtar, Petugas Sub Bagian Tata Usaha dari UPTD Masjid Raya Baiturrahman, di Tanggal 25 September 2024 di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

terbagi dalam tiga kelompok kerja. Mereka melakukan patroli hingga malam hari, menutup akses ke area salat utama pada pukul 22.00 dan melakukan pengawasan rutin agar tidak ada individu yang menginap di dalam masjid. Langkah ini diambil demi menjaga keamanan fasilitas beserta barang-barang milik jamaah. Koordinasi antar unit juga dilakukan dengan melibatkan Satpol PP Kota atau Provinsi untuk penertiban area sekitar masjid, khususnya pintu masuk utara yang rawan dijadikan lokasi berjualan.⁷

Meskipun demikian, kendala tetap muncul ketika pengawasan lengah para PKL kembali mendekati area masjid. Hal tersebut menunjukkan perlunya sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah* masjid tidak dapat dilepaskan dari kontrol manajemen. Pengawasan internal juga menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi pelayanan masjid untuk memastikan setiap fungsi dijalankan dengan standar yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya persoalan operasional, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan maka pihak pengelola masjid melakukan beberapa upaya dan langkah strategis. Pertama, memperkuat koordinasi antar unit pengelola dengan melibatkan unsur masyarakat sekitar agar tercipta rasa memiliki bersama terhadap masjid. Kedua, memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawas CCTV, dan juga sistem informasi berbasis digital untuk memantau aktivitas area masjid secara *real-time*. Ketiga, meningkatkan kapasitas personel keamanan melalui pelatihan rutin tentang etika pelayanan, penanganan konflik, serta pemahaman prinsip syariah di dalam menjaga ketertiban. Keempat, menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam pengawasan yang jelas dan konsisten, sehingga setiap petugas memiliki pedoman kerja yang terukur. Dengan langkah-langkah dan juga upaya ini, maka sistem pengawasan internal diharapkan

⁷Wawancara dengan Saiful Hasri, Seksi Penataan, Pengoperasian, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dari UPTD Masjid Raya Baiturrahman, pada Tanggal 25 September 2024 di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

lebih kokoh, berkelanjutan dan mampu menjaga keharmonisan fungsi *ri'āyah* dan *idārah* masjid.

Sejauh ini, terdapat faktor pendukung di dalam upaya pengawasan Masjid Raya Baiturrahman, antara lain adalah ada komitmen kuat dari pengelola masjid, jumlah personel keamanan yang memadai, serta koordinasi dengan Satpol PP dan dukungan masyarakat sekitar yang peduli terhadap ketertiban di masjid. Namun, selama ini masih ada kendala dan faktor penghambatnya, misalnya keterbatasan pengawasan yang tidak selalu konsisten, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan secara optimal, meskipun selama ini sudah ada CCTV, dan resistensi sebagian pedagang kaki lima yang tetap berusaha berjualan di area sekitar Masjid Raya Baiturrahman.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan kepada analisis sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman yang mencakup tata kelola kebersihan dan juga penertiban PKL. Atas dasar urgensi dan fenomena keberadaan PKL tersebut, penulis mengangkat judul skripsi: “*Sistem Pengawasan Internal Masjid Raya Baiturrahman untuk Optimalisasi Fungsi Ri'āyah dan Idārah al-Masjid (Studi Tentang Pembersihan Area Masjid dari Pedagang Kaki Lima)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka ada tiga aspek yang hendak didalami dan dianalisis lebih lanjut di dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* di Masjid Raya Baiturrahman dari aktivitas pedagang kaki lima?
2. Bagaimana sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terkait aktivitas pedagang kaki lima?
3. Bagaimana tinjauan etika ekonomi syariah terkait aktivitas pedagang kaki lima di area Masjid Raya Baiturrahman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* di Masjid Raya Baiturrahman dari aktivitas pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terkait aktivitas pedagang kaki lima.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan etika ekonomi syariah atas aktivitas pedagang kaki lima di area Masjid Raya Baiturrahman.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan di dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa penelitian ini mempunyai signifikansi kajian dan analisis, meskipun pada beberapa sisi memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Akan tetapi dengan adanya kajian pustaka, penulis dapat memastikan skripsi ini tidak terdapat plagiasi/duplikasi yang bertentangan dengan ketentuan formal karya ilmiah pada kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Untuk menyatakan perbedaan dan signifikansi kajian di dalam skripsi ini, berikut dapat penulis paparkan hasil penelusuran beberapa penelitian yang telah dihasilkan peneliti sebelumnya yang punya relevansi dengan sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman untuk optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah* dari pedagang kaki lima. Adapun beberapa penelitian yang telah diteliti peneliti sebelumnya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “*Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*”, oleh Muhammad Khadafi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh di tahun 2019. Skripsi ini mengkaji tentang penertiban Pedagang Kaki Lima kawasan Masjid Raya Baiturrahman oleh

Satpol PP dan WH di Kota Banda Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah tepat prosedural dan menggunakan pendekatan persuasif dalam menertibkan PKL, akan tetapi penertiban ini tidak diindahkan sehingga diperlukan upaya yang tegas oleh pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.⁸

Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu meneliti mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Masjid Raya Baiturrahman. Perbedaan antara penelitian dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini membahas terkait peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL, sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan pada peran pihak internal Mesjid Raya Baiturrahman untuk menertibkan PKL di area masjid demi kenyamanan jamaah.

2. Skripsi yang berjudul: “*Fungsi Idarah dan Imarah dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat (Studi Masjid Al-Hikmah Panican Purbalingga)*”, oleh Adib Husain Hidayatulloh, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang penerapan fungsi *idārah* dan *imārah* untuk meningkatkan solidaritas dari masyarakat kemudian juga pembentukan solidaritas melalui kegiatan internal masjid. Dengan mengadakan kegiatan ibadah serta sosial keagamaan, maka dapat menumbuhkan rasa kepedulian, kesetiakawanan dan kebersamaan antara sesama. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif yaitu menuturkan serta menafsirkan data yang ada pada masa sekarang yang meliputi pencatatan, penafsiran, penguraian dan penganalisaan.⁹

⁸Muhammad Khadafi, “Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

⁹Adib Husain Hidayatulloh, “Fungsi *Idarah* dan *Imarah* dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat (Studi Terhadap Masjid Al-Hikmah Panican Purbalingga)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

- Persamaan pada kedua penelitian ini sama-sama membahas peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang bertujuan memperkuat solidaritas dan *ukhuwwah al-Islamiyah*. Masjid diidentifikasi tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai institusi yang punya fungsi strategis membangun interaksi sosial, mempromosikan nilai-nilai keislaman dan meningkatkan kebersamaan dalam masyarakat. Kedua penelitian tersebut fokus kepada pengelolaan masjid dan dampaknya pada masyarakat, studi di masjid Raya Baiturrahman lebih berorientasi kepada optimalisasi fungsi administratif serta pemeliharaan (*ri'āyah* dan *idārah*) untuk penyelesaian masalah eksternal seperti pedagang kaki lima (PKL). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang penerapan fungsi *idārah* dan *imārah* di dalam upaya meningkatkan solidaritas di masyarakat melalui pendekatan kolektif dan kegiatan keagamaan terhadap Masjid Al-Hikmah Panican di Purbalingga, sedangkan penelitian penulis lebih berorientasi kepada sistem pengawasan internal pada masjid Raya Baiturrahman untuk optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah* terkait pembersihan area masjid Raya Baiturrahman dari pada aktivitas pedagang kaki lima, atau pedagang yang berjualan mainan, atau makanan di area masjid.
3. Skripsi yang berjudul “*Manajemen Riayah Masjid Oman al-Makmur Kota Banda Aceh*” oleh Nora Usrina, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa di dalam pemeliharaan Masjid Oman Al-Makmur berjalan lancar, walaupun masih ada beberapa hambatannya. Faktor penghambat ataupun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pembinaan SDM, di mana masih dalam tahap pembenahan. Faktor yang lainnya yaitu dari SOP masjid itu sendiri, di mana masih banyak kelalaian yang bisa dibilang di luar *human error* (di luar perkiraan). Rekomendasi penelitian ini bahwa pengurus di Masjid Oman Makmur untuk mempertahankan kinerja-kinerja yang telah

ada, mempelajari ilmu manajemen masjid yang banyak untuk diterapkan dalam mengembangkan pemeliharaan masjid menjadi lebih baik lagi dan mempertahankan prinsip nilai kerja yang dimiliki. Kepada jamaah Masjid Oman Al-Makmur agar dapat mempertahankan *ukhuwah Islamiyah* yang telah terbangun, mempergunakan sarana serta prasarana yang ada dengan sebaik-baiknya dan menanamkan rasa milik bersama karena masjid adalah tempat untuk semua umat Islam beribadah dan mampu menjadi *rahmatan lil' alamin*.¹⁰

Penelitian ini punya persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi untuk memperoleh informasi menyangkut manajemen *ri'āyah* dan pengelolaan masjid. Meski fokusnya berbeda, keduanya meneliti bagaimana pengelolaan atau sistem yang ada dalam masjid dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini membahas tentang manajemen *ri'āyah* masjid Oman Al-Makmur mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam pemeliharaan masjid dengan penekanan pada pengelolaan aspek fisik dan operasional masjid secara lebih umum. Penelitian penulis berfokus pada sistem pengawasan internal masjid Raya Baiturrahman khususnya tentang pembersihan area masjid dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima untuk memastikan area masjid bersih dan asri serta bebas dari keberadaan atau aktivitas pedagang kaki lima dalam masjid.

4. Skripsi yang ditulis Vivin Andriani tahun 2022 dengan judul “*Manajemen Masjid Bidang Riayah dalam Meningkatkan Kenyamanan Jamaah Masjid Raya Al-Falaq Sragen, Jawa Tengah*”. Temuan yang diperoleh penelitian

¹⁰Nora Usrina, “Manajemen Riayah Masjid Oman Al-Makmur Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

skripsi ini ialah penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif penelitian lapangan (*field research*), sebab wajib untuk ikut serta dengan penduduk setempat. Penelitian ini menggunakan perspektif deskriptif dan pendekatan deskriptif ini yakni sesuatu penelitian yang diusahakan guna mencandra secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat populasi wilayah tertentu.¹¹

Kedua penelitian ini menjadikan masjid sebagai objek utama pada pembahasan penelitian dengan fokus pada fungsi *ri'āyah al-masjid*, yaitu pengelolaan dan perawatan masjid untuk mendukung aktivitas ibadah dan kegiatan jamaah. Penelitian bertujuan meningkatkan kenyamanan jamaah dan mengoptimalkan fungsi masjid berbagai aspek kehidupan masyarakat. Metodologi yang digunakan sama-sama bersifat kualitatif, pendekatannya adalah lapangan (*field research*), memungkinkan peneliti untuk menggali data secara langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan yang diambil juga bersifat deskriptif, yakni menggambarkan fakta secara sistematis, faktual, dan juga akurat mengenai pengelolaan masjid. Selain itu, keduanya juga menitikberatkan manajemen *ri'āyah* meliputi perawatan dari fasilitas fisik masjid untuk mendukung keberlangsungan fungsi masjid misalnya fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial, sedangkan perbedaannya peneliti dari skripsi ini berfokus pada manajemen *ri'āyah*, meningkatkan kenyamanan jamaah dalam beribadah dengan perhatian khususnya kepada pengembangan fasilitas internal maupun mutu pengelolaan dan penelitian penulis berfokus kepada sistem pengawasan internal untuk membersihkan di area masjid dari pedagang kaki lima, dengan tujuan mendukung fungsi *ri'āyah* dan *idārah*, mengatasi permasalahan eksternal yang mengganggu kenyamanan lingkungan masjid.

¹¹Vivi Andriani, "Manajemen Masjid Bidang Riayah Dalam Meningkatkan Kenyamanan Jama'ah Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa Tengah", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

5. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal: “*Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*” yang ditulis oleh Nurul Aulia dan Muhammad Fachran Haikal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2024 yang berjudul “*Manajemen Ri’āyah di dalam Meningkatkan Kenyamanan Jamaah pada Masjid Raya al-Osmani Kecamatan Medan Labuhan*”. Hasilnya diperoleh dari artikel menunjukkan bahwa manajemen *ri’āyah* di Masjid Raya Al-Osmani mencakup berbagai aspek, seperti pemeliharaan, kebersihan, dan keindahan bangunan masjid sesuai dengan Standar Dirjen Nomor II/802 tahun 2014 tentang Pembinaan Manajemen Masjid pada Masjid Raya Al-Osmani telah sesuai dengan standar manajemen masjid bersejarah. Upaya pembinaan bidang pengelolaan masjid bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman bagi jamaah.¹²

Penelitian ini punya persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu di dalam penelitian penulis dan penelitian ini sama-sama membahas manajemen masjid ditinjau dari perspektif *ri’āyah* sedangkan perbedaannya adalah di dalam penelitian ini membahas tentang upaya memberi kenyamanan ke jamaah sesuai dengan konsep manajemen masjid yang tertuang dalam Standar Dirjen No. II/802 tahun 2014 beserta hambatan di dalam penerapannya, sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada *ri’āyah masjid* dan *idārah masjid* dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di masjid untuk kebersihan lingkungan/kenyamanan.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di berbagai rujukan dan referensi di atas, bahwa tidak ditemukan indikasi plagiasi dan duplikasi pada penelitian penulis ini, karena kesamaan dalam riset-riset sebelumnya hanya pada konsep yang digunakan yaitu *ri’āyah* dan *idārah* ataupun pada fokus kajian yaitu penertiban pedagang kaki lima (PKL).

¹²Nurul Aulia, Muhammad Fachran Haikal, “Manajemen *Ri’āyah* dalam Meningkatkan Kenyamanan Jamaah Pada Masjid Raya Al-Osmani Kecamatan Medan Labuhan” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 2, No. 7, 2024.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memberi kejelasan konseptual serta untuk menghindari ambiguitas pemaknaan dalam pembahasan, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejumlah istilah kunci yang digunakan di dalam judul skripsi ini. Penjelasan ini dimaksudkan agar pembaca memahami batasan operasional dari istilah seperti, “sistem pengawasan internal”, “fungsi *ri’āyah* dan *idārah al-masjid*”, dan istilah “pedagang kaki lima” sebagaimana digunakan di dalam konteks penelitian ini. Untuk itu, dalam rangka menjaga konsistensi terminologi dan untuk memastikan bahwa pembahasan pada skripsi ini berjalan dalam kerangka pemahaman yang terarah, penjelasan terhadap sejumlah istilah kunci perlu disampaikan secara operasional.

1. Sistem Pengawasan Internal

Istilah sistem pengawasan internal tersusun dari tiga kata, yaitu sistem, pengawasan, dan internal. Kata sistem bermakna kerangka kerja atau disebut sebagai sebuah mekanisme yang terorganisir, yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait, saling berfungsi, untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah kumpulan komponen yang bekerja bersama sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹³ Sistem bermakna satu kesatuan atau suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu lain, atau terpadu untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴

Kata pengawasan berasal dari kata awas (verba), artinya dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, memperhatikan dengan baik, waspada, hati-hati, ingat. Adapun pengawasan (nomina) artinya penilikan dan penjagaan. Istilah pengawasan berasal dari kata dasar awas, yang kemudian diberikan imbuhan *peng-* dan *-an*, untuk membentuk makna sebagai proses, cara, atau tindakan

¹³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 519.

¹⁴Maria Ulfa Batoebara, *Teknologi Informasi dan Teknologi*, (Medan: Undhar Press, 2022), hlm. 102.

mengawasi.¹⁵ Jadi, pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan, atau proses untuk memperhatikan, mengamati, ataupun memantau aktivitas, perilaku atau situasi tertentu, yang bertujuan untuk memastikan agar sesuatu berjalan sesuai dengan aturan, standar, atau tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bisa mencakup fungsi preventif (mencegah kesalahan), detektif (mendeteksi suatu pelanggaran), dan korektif (memperbaiki kekeliruan).

Kata internal berasal dari bahasa Latin, yaitu *internus* yang berarti dari dalam.¹⁶ Kata ini kemudian diserap di dalam bahasa Inggris sebagai *internal*,¹⁷ dan dari sana masuk ke dalam Bahasa Indonesia sebagai istilah serapan yang lazim digunakan dalam berbagai bidang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata *internal* ialah kata sifat (adjektiva) yang memiliki dua arti utama, yaitu bagian dalam dan dalam (negeri).¹⁸

Berdasarkan arti ketiga kata tersebut, maka istilah sistem pengawasan internal bisa dipahami sebagai satu mekanisme terstruktur yang dilaksanakan secara terpadu oleh bagian-bagian dari dalam satu organisasi untuk memantau dan menjaga serta memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan aturan, standar, atau tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme terstruktur dari organisasi yang dimaksud ialah sistem pengawasan internal yang dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman dalam mengawasi pedagang kaki lima.

2. Optimalisasi

Kata optimalisasi berasal dari kata dasar *optimal*,¹⁹ diserap dari bahasa Inggris yang penulisannya juga sama, yaitu *optimal*.²⁰ Imbuhan *-isasi* di dalam

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 14.

¹⁶Boy Anto Ando Silitonga, *Internalisasi Nilai-Nilai Tradisi Jawa Slametan*, (Bandung: Penerbit Widina, 2025), hlm. 15.

¹⁷John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 164.

¹⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 499.

¹⁹Marnoto, *Digital Marketing* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024), hlm.

²⁰Echols dan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris...*, hlm. 225.

istilah optimalisasi menunjukkan proses atau tindakan, sehingga optimalisasi berarti proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata optimalisasi adalah pengoptimalan yaitu satu proses, cara, atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik ataupun paling tinggi dalam pencapaian.²¹ Jadi, yang peneliti maksud dengan istilah optimalisasi di dalam penelitian ini adalah proses dan upaya yang dilakukan oleh petugas di Masjid Raya Baiturrahman dalam menjalankan fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid*, atau pengawasan dan pengelolaan masjid dari aktivitas pedagang kaki lima.

3. Fungsi *Ri'āyah* dan *Idārah Al-Masjid*

Istilah fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid*, tersusun dari empat istilah yaitu fungsi, *ri'āyah*, *idārah* dan *al-masjid*. Kata fungsi merupakan kata benda yang memiliki beragam arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Secara etimologis, fungsi dapat merujuk pada jabatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam suatu struktur ataupun organisasi. Secara lebih umum, fungsi juga dimaknai sebagai manfaat, kegunaan ataupun tujuan dari suatu hal, serta yang lainnya. Dengan demikian, fungsi menunjukkan kontribusi, peran suatu unsur dalam keseluruhan sistem.

Istilah *ri'āyah al-masjid* ialah satu kegiatan pemeliharaan fisik masjid baik pada ruangan maupun di luar ruangan masjid, dapat juga berupa peralatan fisik yang terdapat di masjid sehingga bisa memuliakan masjid sebagai bentuk upaya agar meningkatkan kenyamanan pada jamaah dikarenakan memuliakan masjid merupakan suatu keharusan dan kewajiban semua umat muslim yang beriman.²²

Islam *ri'āyah al-masjid* yang penulis maksud pada penelitian ini ialah seluruh kegiatan yang dilaksanakan Manajemen Masjid yang bertujuan untuk pemeliharaan fisik bangunan dan pada area lingkungan masjid. Kegiatan yang

²¹Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 709.

²²A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid* (Bandung: Benang Merah Press, 2005), hlm. 106.

dimaksud di sini yaitu bagaimana menerapkan konsep *ri'āyah* ini untuk dapat memastikan di area masjid bersih dan asri serta bebas dari keberadaan ataupun aktivitas, kegiatan pedagang-pedagang kaki lima dalam kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Adapun *idārah al-masjid* merujuk pada manajemen atau pengelolaan masjid, mencakup semua aspek operasional, administratif, serta pemeliharaan fasilitas masjid agar dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan komunitas muslim. Pengelolaan masjid tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada manajemen program keagamaan dan sosial yang berlangsung di masjid.²³

Adapun *idārah al-masjid* yang penulis maksud di dalam penelitian ini adalah mengenai kegiatan perencanaan yang dilaksanakan pihak manajemen di Masjid Raya Baiturrahman yang berfokus untuk memastikan area masjid bersih dan asri dari pedagang kaki lima yang berada dalam kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

4. Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima tersusun dari tiga kata yaitu pedagang, kaki, dan lima. Pada dasarnya, frasa kaki lima dalam istilah ini tidak memiliki arti yang tersendiri, melainkan digunakan hanya untuk kiasan bagi pedagang yang berjualan bukan pada tempat pribadinya. Istilah pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Dari istilah pedagang, maka muncul istilah pedagang asongan (pedagang yang menjajakan buah-buahan dan sebagainya dalam kendaraan umum di perempatan jalan dan sebagainya), pedagang besar, pedagang eceran, pedagang kecil, serta pedagang kaki lima. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah pedagang kaki lima diartikan sebagai pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan ataupun orang

²³Adib Husein Hidayatulloh, "Fungsi Idarah dan Imarah dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat: Studi Terhadap Masjid Al-Hikmah Panican Purbalingga," (Skripsi Publikasi, IAIN Purwokerto, 2019), <https://repository.uinsaizu.ac.id/5099/>.

yang mencari nafkah dengan berdagang dan berjualan tanpa memiliki tempat yang tetap atau di tepi jalan dan di emperan toko.²⁴

Menurut pemaknaan yang lebih luas, istilah pedagang kaki lima adalah setiap orang, melakukan kegiatan usaha jasa perdagangan dengan menempati prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum milik pemerintah daerah, tanah ataupun lahan milik perorangan, atau badan yang ditetapkan, oleh pemerintah daerah sebagai lokasi usaha pedagang kaki lima.²⁵ Pengertian lebih baku juga telah ditetapkan di dalam Pasal 1 butir 6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁶ Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif), kedua penelitian hukum empiris atau sosiologis (yuridis empiris).²⁷ Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan

²⁴Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 47.

²⁵Imelda Sari dkk., *Retribusi Pedagang Kaki Lima* (Pasaman: Azka Pustaka, 2024), hlm. 11.

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial dalam suatu masyarakat atas permasalahan hukum tertentu.²⁸

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan sistem pengawasan internal di Masjid Raya Baiturrahman, untuk optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* terkait dengan pembersihan area masjid dari pedagang kaki lima, maka pemahaman atas masalah hukum (*legal issue*) secara lebih holistik sangat diperlukan untuk menjelaskan fenomena di dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Maksudnya peneliti menggunakan konsep-konsep untuk menganalisa informasi dari informan agar dapat menjelaskan atau melabelkan sesuatu, yang tidak menggunakan analisis statistik.²⁹ Jadi, peneliti bukan berposisi sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pemeliharaan dan pengelolaan masjid akan tetapi hanya sebatas meneliti hukum secara empiris, melaksanakan pengkajian sistem pengawasan internal di Masjid Raya Baiturrahman untuk optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* terkait pembersihan area masjid dari pedagang kaki lima..

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum umumnya memiliki dua jenis, yaitu penelitian hukum empiris dan normatif.³⁰ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian studi kasus atau *case studi*. Studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³¹ Dalam penelitian ini, kasus hukum yang dimaksud ialah kasus-kasus mengenai adanya pedagang kaki lima yang masih

²⁸I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

²⁹Isma'il Nurdin dan Sri Hartati, *Matodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 220.

³⁰Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 18.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

berjualan di pekarangan halaman Masjid Raya Baiturrahman. Untuk itu, studi ini berkaitan dengan sistem pengawasan internal di Masjid Raya Baiturrahman untuk optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* terkait pembersihan di area masjid dari pedagang kaki lima.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu sumber lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai langsung pihak-pihak informan yang relevan, khususnya adalah petugas-petugas masjid, selain itu juga pedagang, dan masyarakat atau pengunjung masjid. Hal ini dilakukan untuk memperoleh beberapa informasi atau data, di antaranya mengenai sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman yang dilakukan oleh petugas-petugas tertentu untuk optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* terkait pembersihan area masjid dari pedagang kaki lima. Selain itu, peneliti juga akan memperoleh informasi tentang ada atau tidaknya larangan dari petugas terkait pedagang kaki lima, kemudian informasi tentang kenyamanan serta ketertiban jamaah atau pengunjung masjid.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini ialah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan serta jawaban wawancaranya mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa pada umumnya.³² Pada proses melakukan wawancara, maka terdapat beberapa informan penelitian, yang dipandang relevan dan dapat memberi informasi data penelitian, yaitu:

- 1) Petugas pemeliharaan dan pengelolaan Masjid atau UPTD Masjid (3 informan)
- 2) Satpam (2 informan)
- 3) Pedagang Kaki Lima (3 informan)

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 12, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2016), hlm. 97.

4) Masyarakat/pengunjung masjid (2 informan)

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam skripsi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen penting tentang pelaksanaan ataupun sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman untuk optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* terkait pembersihan area masjid dari pedagang kaki lima, baik dalam bentuk catatan-catatan, surat perjanjian, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang lainnya di dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data tersebut, peneliti ini juga menggunakan data-data pustaka yang berkaitan dengan konsep sistem pengawasan internal Masjid atau manajemen masjid, fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid*, dan konsep dari pedagang kaki lima, baik di dalam kitab-kitab fikih, buku hukum ekonomi dan buku-buku lainnya, kemudian dalam peraturan perundang-undangan dan buku lainnya, artikel hukum, kamus hukum dan bahasa, dan lainnya.

4. Teknik Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum ekonomi Islam, terutama mengenai prinsip dan etika di dalam bisnis ekonomi syariah. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-empiris* bersifat preskriptif. yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan (menggambarkan) masalah yang ada di lapangan (*empiris*) dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum ekonomi syariah mengenai apa yang seharusnya berlaku (*preskriptif*) yang ada di dalam literatur hukum ekonomi Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan proses mengorganisasikan data dalam kategori-kategori, serta menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Dalam tahap akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan aspek

masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono, analisis yang digunakan dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, kesimpulan atau verifikasi.³³ Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting. Dalam hal ini, data yang terkumpul masih bersifat umum dan luas sehingga perlu dilakukan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dianalisis dan dipahami.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Dalam langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data yang disajikan itu benar-benar tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban-jawaban hasil temuan penelitian yang relevansi dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti, khususnya mengenai tiga aspek. Pertama, mengenai sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terkait aktivitas pedagang kaki lima. Kedua, tentang optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* di Masjid Raya Baiturrahman dari keberadaan serta

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

aktivitas para pedagang kaki lima. Ketiga tinjauan etika ekonomi syariah terkait aktivitas pedagang kaki lima di area Masjid Raya Baiturrahman.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Kota Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya terbitan Kementerian Agama (Kemenag) RI Tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini disusun secara sistematis dalam empat bab utama.

Bab Satu, Pendahuluan, menghadirkan latar belakang pentingnya kajian pengelolaan dan juga perlindungan (*ri'āyah dan idārah*) masjid terhadap aktivitas pedagang kaki lima, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kajian literatur yang relevan sebagai landasan teoritis. Bab ini juga menjelaskan istilah-istilah kunci, metodologi yang digunakan, mulai dari pendekatan hingga analisis data, serta panduan penulisan yang menuntun alur argumentasi secara ilmiah.

Bab Dua mengeksplorasi tinjauan teoretis mengenai konsep *ri'āyah dan idārah* al-masjid beserta dasar hukum dan sistem pengawasannya, serta mengkaji karakteristik pedagang kaki lima dan posisi mereka dalam etika ekonomi syariah, khususnya terkait pemanfaatan ruang masjid. Di bagian akhir bab ini pembahasan hukum tentang penertiban pedagang dari area masjid menambah dimensi yuridis pada analisis.

Bab Tiga merupakan inti kajian lapangan di Masjid Raya Baiturrahman, yang menguraikan situasi empiris terkait pengawasan dan interaksi masjid dengan pedagang kaki lima. Bab ini menyoroti strategi optimalisasi fungsi *ri'āyah dan idārah* serta refleksi etika ekonomi syariah dalam konteks lokal.

Bab Empat merangkum temuan-temuan utama dan memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan manajemen masjid dan kebijakan ruang publik berbasis nilai keislaman.



BAB DUA

TINJAUAN TEORETIS TENTANG *RI'ĀYAH* DAN *IDĀRAH AL-MASJID* TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

A. Konsep *Ri'āyah* dan *Idārah Al-Masjid*

Konsep *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* bukanlah sekadar istilah manajerial, melainkan representasi tanggung jawab kolektif umat Islam terkait pemeliharaan fungsi spiritual, sosial, serta ekonomi masjid. Di dalam konteks kehidupan warga masyarakat perkotaan yang semakin padat dan heterogen, fungsi masjid menuntut pengelolaan yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai dan prinsip syariah. Oleh sebab itu, memahami konsep dasar *ri'āyah* (perlindungan dan pemeliharaan) serta *idārah* (pengelolaan dan administrasi) menjadi fondasi penting dalam upaya mengkaji praktik masjid dalam merespons dinamika lingkungan sekitar, termasuk aktivitas ekonomi informal seperti pedagang kaki lima.

Pembahasan dalam sub bahasan ini bertujuan untuk memperjelas elemen-elemen dasar yang membentuk kerangka konseptual *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* mulai dari definisi, landasan hukum, standar operasional serta sistem pengawasan internal. Semua komponen tersebut tidak hanya relevan dalam konteks tata kelola masjid, tapi juga menentukan sejauh mana institusi masjid mampu berperan aktif di dalam menjaga ketertiban serta keberlanjutan ruang publik dengan pendekatan yang humanis dan sesuai prinsip syariah.

1. Definisi *Ri'āyah* dan *Idārah Al-Masjid*

Istilah *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* merupakan dua elemen penting di dalam pengelolaan dan manajemen masjid. Kata *ri'āyah* berhubungan dengan manajemen fisik.³⁴ Kata *ri'āyah* berasal dari akar kata di dalam bahasa Arab, yaitu *ra'ā*, *yar'ā*, dan *ri'āyah*, yang secara etimologis bermakna memelihara,

³⁴Muhammad Imanuddin dkk., *Manajemen Masjid* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 44.

menjaga, merawat, atau melindungi.³⁵ Istilah *ri'āyah* secara bahasa bermakna pemeliharaan. Yang dimaksud adalah memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya pemerhatian bidang *ri'āyah* masjid sebagai baitullah yang suci mulia akan tampak bersih, cerah, dan indah, serta yang terpenting adalah memberikan daya tarik bagi jamaah untuk senantiasa beribadah dengan aman, nyaman dan khusyuk.³⁶

Menurut Abdul Khakim dan Siti Yumnah, *ri'āyah* ialah pemeliharaan, atau memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan juga kebersihan.³⁷ Menurut Edy Sunarto, *ri'āyah* adalah memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan, dengan adanya pembinaan *ri'āyah* masjid, masjid sebagai rumah Allah akan tampak bersih, cerah, serta indah. Sehingga dapat memberikan daya tarik rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memasuki atau beribadah di dalamnya. Pemeliharaan ini meliputi bangunan, pemeliharaan dari kerusakan dan kebersihan.³⁸

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Bab I Pengertian Umum, disebutkan bahwa masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib (lima waktu) dan shalat Jumat. Adapun *ri'āyah* al-masjid ialah satu kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.³⁹ Berdasarkan pemaknaan tersebut maka bisa dipahami bahwa istilah *ri'āyah* memiliki makna tanggung jawab moral dan spiritual atas

³⁵Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 360.

³⁶Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah: Panduan Operasional Masjid* (Sukabumi: Jejak (Jejak Publisher), 2019), hlm. 94.

³⁷Khakim dan Yumnah, *Manajemen Masjid...*, hlm. 93 dan 111.

³⁸Edy Sunarto, *Generasi Milenial Kembalilah ke Masjid: Mengkritisi terhadap Fungsi Masjid sebagai Pusat Pembinaan Umat* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm. 50-51.

³⁹Firman Nugraha, *Manajemen Masjid: Panduan Pemberdayaan Fungsi-Fungsi Masjid* (Bandung: Lekkas, 2016), hlm. 133.

sesuatu yang berada dalam pengawasan atau amanah seseorang untuk mampu memelihara masjid dengan sebaik-baiknya. *Ri'āyah al-masjid* merujuk pada bentuk penjagaan serta pemeliharaan terhadap fungsi serta martabat masjid, mencakup aspek fisik, sosial, dan juga nilai-nilai keislaman yang melekat di dalamnya.

Adapun istilah *idārah al-masjid* disebut juga manajemen masjid, yang secara garis besarnya dibagi menjadi dua bidang, yaitu *idārah binā'i al-mādī* (*physical management*), dan *idārah binā'i al-rūhī* (*funcional management*).⁴⁰

- a. *Idārah binā'i al-mādī* (*physical management*) ialah manajemen secara fisik yang mencakup kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban, keindahan masjid (termasuk taman lingkungan masjid), pemeliharaan tata tertib serta ketenteraman masjid, pengaturan keuangan, administrasi masjid, pemeliharaan agar supaya masjid tetap suci, terpandang, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan umat, dan sebagainya.
- b. *Idārah binā'i al-rūhī* (*funcional management*) adalah pengaturan atas pelaksanaan fungsi masjid sebagai suatu wadah pembinaan umat, serta sebagai satu pusat pembangunan umat kebudayaan Islam sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. *Idārah binā'i al-rūhī* ini juga meliputi pengentasan, pendidikan akidah Islam dan pembinaan akhlak mulia, penjelasan ajaran Islam secara teratur menyangkut:⁴¹
 - 1) Pembinaan ukhuwah Islam dan persatuan umat.
 - 2) Melahirkan fikrul Islam dan kebudayaan Islam.
 - 3) Mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi individu maupun masyarakat.

⁴⁰Andika Saputra dan Nur Rahmawati, *Arsitektur Masjid: Dimensi Idealitas dan Realitas* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 132.

⁴¹Moh. E. Ayub, Muhsin MK., dan Ramlan Mardjoned, *Manajemen Masjid*, Cet. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 33.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Bab I Pengertian Umum, di poin 4 menyatakan bahwa *idārah al-masjid* ialah satu kegiatan pengelolaan masjid yang terkait perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.⁴²

Berdasarkan pemaknaan di atas, dapat dipahami bahwa aspek *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* merupakan elemen yang saling berkaitan satu dan yang lainnya. Pemeliharaan masjid sebagai bentuk *ri'āyah* juga mengandung suatu aktivitas dari manajemen masjid atau *idārah al-masjid*. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa *ri'āyah al-masjid* adalah pemeliharaan masjid baik di sisi bangunannya maupun dari sisi lingkungan masjid agar masjid lebih indah dan nyaman. Sementara itu, *idārah al-masjid* adalah manajemen masjid berkaitan dengan kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid termasuk juga di dalamnya tata tertib masjid, yang semuanya termasuk dalam kategori *binā'i al-mādī (physical management)* maupun manajemen fungsi masjid bagi masyarakat yang fokusnya pada pembinaan umat yang termasuk dalam aspek *idārah binā'i al-rūhī (funcional management)*.

2. Tujuan *Ri'āyah* dan *Idārah Al-Masjid*

Secara umum, tujuan dari *ri'āyah* serta *idārah al-masjid* adalah untuk menjadikan keberfungsian masjid sebagai tempat ibadah yang layak menjadi maksimal, baik dari sisi bangunannya, lingkungan sekitarnya, maupun di sisi penyelenggaraan fungsi masjid untuk pembinaan umat. Khusus aspek *ri'āyah* masjid, bertujuan untuk memelihara masjid dari segi bangunan keindahan dan kebersihan.⁴³ Dengan adanya pembinaan *ri'āyah* masjid, maka masjid sebagai baitullah (rumah Allah) yang suci dan mulia akan tampak bersih, cerah, indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi

⁴²Nugraha, *Manajemen Masjid...*, hlm. 133.

⁴³Zainal, *Masjid Silaturrahim dan Sepenggal Kisahnyanya* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 160-161.

siapa yang memandang, memasuki dan beribadah di dalamnya.⁴⁴ Jadi, konsep *ri'āyah* ini bertujuan agar dengan adanya pemeliharaan masjid, kondisi masjid menjadi lebih baik, nyaman digunakan.

Menurut pandangan M. Bahri Ghazali bahwa dari aspek tujuan *idārah* masjid ialah diimplementasikan sesuai dengan fungsi manajemen yang umum yang meliputi tahap *planning, organizing, actuating, controlling* dan tahapan *evaluating*. Tujuannya supaya masjid secara operasional berjalan dengan baik sesuai dengan makna *idārah* masjid, yaitu usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana mestinya yakni sebagai pusat peribadatan dan juga kebudayaan. Jadi *idārah* masjid mengatur pelaksanaan ibadah, kemudian juga mengembangkan kebudayaan masyarakat sebagai hasil pemikiran untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara layak.⁴⁵

Dalam kesempatan yang sama, Ghazali juga mengemukakan bahwa di dalam konsep *idārah* ini, maka penerapan dua bentuk *idārah* masjid (fisik dan non fisik) harus bisa seimbang antara penanganan masalah fisik dan kegiatan pembinaan rohani jemaah sehingga jemaah masjid menjadikan masjid sebagai rumah tempat kembali berlindung mengatasi kegalauan dan mengatasi dilema yang ada. Dengan demikian jemaah akan menjadikan masjid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi baik itu dengan munajat memanjatkan doa kepada sang khalik supaya diberi petunjuk jalan keluar atas masalah atau ujian sebagai mukmin atau dengan makin seringnya jemaah saling bersilaturahmi berbincang tentang persoalan yang dihadapi. Tujuan lainnya ialah agar masjid makin menjadi bagian dari kebutuhan jemaahnya.⁴⁶

Menurut Ayub, *idārah* masjid, atau khususnya yang berkaitan dengan *idārah binā'i al-rūhī* atau pembinaan serta manajemen keberfungsian masjid,

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵M. Bahri Ghazali, *Potret Kemakmuran Masjid: Dari Dakwah Kontemporer hingga Filantropi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2024), hlm. 63-64.

⁴⁶*Ibid.*

memiliki beberapa tujuan, khususnya dalam rangka pembinaan umat Islam ke arah yang lebih baik. Secara lebih rinci, tujuan dari *idārah* (khususnya *idārah binā'ī al-rūhī*) adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Membina pribadi muslim agar benar-benar menjadi umat beriman atau mukmin.
 - b. Pembinaan umat Islam/mukmin agar cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Pembinaan kaum perempuan menjadi muslimah yang salihah.
 - d. Agar menjadikan para pemuda menjadi pemuda yang beriman, diberi petunjuk oleh Allah Swt.
 - e. Agar dapat membina para sarjana muslim.
 - f. Agar dapat membina umat untuk giat bekerja, rajin, tekun dan lainnya.
 - g. Membangun masyarakat yang mempunyai sifat kasih sayang.
 - h. Memberi pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui kewajiban yang ditetapkan dalam Islam.⁴⁸
3. Standar dalam *Ri'āyah* dan *Idārah Al-Masjid*

Di dalam pelaksanaan kegiatan *ri'āyah* dan *idārah* masjid mempunyai standar-standar tertentu. Standar dalam *ri'āyah* dan *idārah masjid* secara rinci telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Dalam keputusan ini, terdapat beberapa standar *ri'āyah* dan *idārah al-masjid*, yang disesuaikan dengan tipologi masjid, misalnya standar *ri'āyah* dan *idārah* masjid negara, masjid nasional, masjid raya dan masjid agung, masjid besar, masjid jami', masjid bersejarah, dan masjid di tempat publik, dan musala. Jadi standar *ri'āyah* dan *idārah masjid* tersebut berbeda antara masing-masing dari tipologi masjid tersebut.

⁴⁷Ayub, Muhsin MK., dan Mardjoned, *Manajemen Masjid...*, hlm. 33-35.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 35.

Namun, secara khusus, untuk standar *ri'āyah* dan *idārah masjid* bagi masjid raya, memiliki standar tertentu. Masjid raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:⁴⁹

- a. Dibiayai Pemerintah Provinsi melalui APBD dan dana masyarakat.
- b. Berfungsi sebagai pembina masjid agung yang ada di wilayah provinsi
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakili, atas rekomendasi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan berdasarkan usulan jamaah/masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi
- e. Memiliki fasilitas bangunan penunjang misalnya kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional mempunyai potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara.
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

Dalam pengelolaan masjid, khususnya masjid raya, terdapat standar di dalam proses pelaksanaannya, baik dalam cakupan standar *ri'āyah* masjid dan standar *idārah* masjid, masing-masing dapat dikemukakan berikut:⁵⁰

- a. Standar *ri'āyah*
 - 1) Fasilitas utama
 - a) Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf, bersih dan nyaman.
 - b) Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 100 unit serta tempat penyimpanannya.
 - c) Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP).

⁴⁹Zainal, *Masjid Silaturrahim...*, hlm. 115.

⁵⁰Nugraha, *Manajemen Masjid...*, hlm. 140.

- d) Memiliki Ruang Serbaguna (Aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk.
 - e) Memiliki tempat wudhuk yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, tempat buang air kecil yaitu sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk tiap lantai atas dan ruang imam serta kantor, dijamin kebersihan dan kenyamanannya.
 - f) Memiliki *sound* sistem dengan kapasitasnya 10.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus.
 - g) Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.
 - h) Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.⁵¹
- 2) Fasilitas Penunjang
- a) Mempunyai ruang kantor sekretariat yang mampu menampung aktivitas pengurus.
 - b) Memiliki ruang imam dan muazin.
 - c) Memiliki ruang perpustakaan yang baik.
 - d) Memiliki minimal 5 kelas belajar.
 - e) Memiliki ruang kantor yang menunjang pemakmuran masjid.
 - f) Memiliki halaman parkir yang luas.
 - g) Memiliki tempat penitipan alas kaki serta barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 3000 kotak.
 - h) Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi.
 - i) Memiliki minimal 5 kamar penginapan.
 - j) Memiliki minimal 1 unit mobil ambulans.
 - k) Memiliki sarana bermain dan olahraga.
 - l) Memiliki kendaraan operasional.⁵²

⁵¹Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

⁵²*Ibid.*

b. Standar *idārah*

- 1) Organisasi dan kepengurusan masjid ditetapkan serta dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu tiga tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode.
- 2) Struktur organisasi dan pengurusnya merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam, perwakilan masyarakat.
- 3) Harus memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan, kemudian menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensi dalam uraian kerja.
- 4) Sistem administrasi perkantoran kesekretariatan dan ketatausahaan yang akuntabel.
- 5) Menunjuk pelaksana harian, untuk melaksanakan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas Masjid.
- 6) Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun.
- 7) Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan.
- 8) Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang.
- 9) Memiliki sistem pengelolaan bangunan (*building management*).
- 10) Memiliki imam besar, tiga orang imam dan tiga orang muazin yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi.
- 11) Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- 12) Status tanah bersertifikat tanah wakaf.
- 13) Menerima kritik dan saran dari jamaah.

Terkait pemeliharaan atau *ri'āyah* masjid, maka aspek-aspek yang ada berkaitan dengan pemeliharaan bangunan, pemeliharaan dari kerusakan serta keindahan/kebersihan. Pemeliharaan halaman juga lingkungan masjid sangat penting, oleh karena bangunan masjid akan tampak indah dan anggun apabila didukung oleh halaman dan lingkungannya yang terpelihara dengan baik, atas

dasar itu menampakkan suasana yang bersih, aman, tertib, indah dan nyaman. Dalam keputusan Dirjen Bimas Islam sebelumnya juga diatur mengenai upaya pemeliharaan halaman dan lingkungan tersebut antara lain:⁵³

a. Kebersihan

Pada setiap masjid, termasuk masjid raya hendaknya diperhatikan penyediaan sanitasi dan saluran air (*riolering*) pada sekeliling masjid baik untuk pembuangan air bekas wudu, WC, maupun air hujan, sehingga tidak menggenangi halaman masjid. Halaman dan juga lingkungan masjid harus merupakan tempat yang indah dan bersih. Untuk itu agar supaya sampah dedaunan, kertas koran, kertas bekas dan lain-lain yang sering bertebaran di halaman masjid supaya segera dibersihkan. Demikian juga rumput dan tanaman yang tumbuh pada halaman masjid hendaknya dipelihara dengan baik dan rapi. Bagian dalam dan sekitar masjid tidak boleh dikotori dengan tidak meludah sembarangan, para jamaah atau pengunjung masjid harus dibiasakan untuk meludah di tempat yang sesuai yakni toilet ataupun WC. Masjid dan lingkungannya harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

b. Pemagaran.

Seluruh pekarangan masjid hendaknya dipagar dengan baik untuk menghindari gangguan terhadap pekarangan dan bangunan masjid. Pagar masjid bisa berupa beton, besi, kayu, bambu atau pagar hidup yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Penyediaan tempat parkir.

Tiap masjid hendaknya dapat disediakan tempat parkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Dengan tersedianya tempat parkir yang cukup selain akan menambah kesemarakkan bangunan dan juga lingkungan masjid, juga akan merupakan daya tarik jamaah untuk berkunjung ataupun beribadah di masjid tersebut.

⁵³Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan...*, hlm. 99-100.

d. Penghijauan dan pembuatan taman

Salah satu aspek yang bisa mendukung keindahan dan keanggunan suatu bangunan masjid sekiranya halaman dan lingkungan masjid tersebut terdapat penghijauan dan taman yang bersih, rapi serta indah. Oleh karena itu, hendaknya setiap masjid agar diupayakan penghijauan dan pembuatan taman yang terpelihara dengan baik sehingga menciptakan suasana yang indah dan nyaman.

B. Konsep Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika ruang dan juga aktivitas masyarakat. Mereka hadir bukan sekadar sebagai pelaku ekonomi informal, namun sebagai sebuah penanda interaksi sosial, adaptasi terhadap regulasi, serta ekspresi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk memahami peranan dan posisinya secara lebih mendalam, perlu dikemukakan dua poin penting, yaitu dimulai dari definisi istilah yang digunakan hingga ciri-ciri khas yang membedakan pedagang kaki lima dari pelaku usaha lain yang mempunyai tempat usaha sendiri. Sub bab ini menguraikan dua aspek utama dari konsep pedagang kaki lima, yaitu pengertian pedagang kaki lima dan kedua karakteristik pedagang kaki lima.

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima tersusun dari tiga kata. Kata pedagang pada asalnya berasal dari kata dagang, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli, niaga. Selanjutnya, dari kata dagang ini membentuk beberapa turunan kata lainnya, termasuk kata berdagang dan pedagang. Pedagang artinya orang yang mencari nafkah dengan berdagang.⁵⁴ Istilah pedagang juga disebut dengan kata *trader*, *dealer*, atau *merchant* (Inggris).⁵⁵ Pedagang juga disebut dengan *tājir* (Arab),

⁵⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 58.

⁵⁵Echols dan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris...*, hlm. 106.

yang berasal dari istilah *tajara*, yang juga membentuk kata *tijārah*, bermakna perdagangan.⁵⁶

Adapun istilah kaki lima, merupakan istilah kiasan, bukan makna yang sebenarnya (maksudnya bukan kaki anggota tubuh untuk berjalan, dan bukan pula lima dalam arti bilangan atau angka ke lima). Menurut Poerwadarminta, sebagaimana dikutip Permadi, bahwa istilah kaki lima mempunyai arti lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan, atau lantai diberikan beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah. Pengertian kaki lima lebih mirip dengan pengertian trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat di masa penjajahan (Belanda atau Inggris). Namun, pengertian yang dimaksud dalam kamus juga dipahami sebagai emperan toko. Karenanya, selain trotoar, orang sebagai pedagang kaki lima adalah orang yang berjualan di emperan toko. Ada juga yang membuat istilah lain. Kaki lima diartikan sebagai kanan-kiri lintas manusia. Maksudnya pedagang kaki lima berada di jalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang berlalu-lalang di samping kanan, dan samping kiri para pedagang.⁵⁷

Jadi, secara sederhana istilah pedagang kaki lima bisa dimaknai orang yang berjualan di tempat-tempat umum. Menurut pengertian istilah para ahli, terdapat beragam rumusan. Menurut Setiawan dan Hanif, yang dimaksudkan dengan istilah pedagang kaki lima atau PKL di sini ialah istilah merujuk pada makna pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang dagangan di tempat umum atau khalayak ramai. Pedagang kaki lima bisa ditemui dengan mudah di sepanjang jalan, trotoar maupun tempat umum lainnya.⁵⁸ Menurut Nurdian dan Nisaul, bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah

⁵⁶Munawwir dan Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 42; S Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis* (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 33.

⁵⁷Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* (Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 4.

⁵⁸Muhamad Setiawan dan Fakhri Zaukul Hanif, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima di Area Pelataran Benteng Kuto* (Bogor: Guepedia, 2024), hlm. 73.

orang (pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.⁵⁹

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Zelin dan kawan-kawan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melaksanakan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lainnya. Pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan juga tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar mereka lemah, menjadi objek penertiban dan penataan di suatu kota.⁶⁰ Penjelasan berbeda dikemukakan oleh Imelda dan kawan-kawan bahwa pedagang kaki lima ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa perdagangan dengan menempati prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum milik pemerintah daerah, tanah atau lahan milik perorangan atau badan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi usaha pedagang kaki lima.⁶¹

Menurut Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL ialah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak, maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

⁵⁹Nurdian Susilowati dan Nisaul Barokati, *Kewirausahaan* (Malang: Ahlimedia Book, 2017), hlm. 58-59.

⁶⁰Zelin Dinda Pratiwi dkk., *Ekonomi & Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 66.

⁶¹Imelda Sari dkk., *Retribusi Pedagang Kaki Lima* (Pasaman: Azka Pustaka, 2024), hlm. 11.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari pedagang kaki lima. Menurut Soemardi sebagaimana dikutip oleh Dorris dan kawan-kawan bahwa ciri-ciri atau karakteristik pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik. Kegiatan usaha dikelola satu orang, atau usaha keluarga, dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman.
- b. Tidak memiliki izin usaha. Pedagang kaki lima di dalam menjalankan aktivitasnya memang tidak memerlukan sebuah izin usaha. Sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sektor ini ikut memainkan peranan penting untuk melicinkan jalan masuk ke pasar tenaga kerja di kota bagi pendatang.
- c. Tidak teratur dalam usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja. Para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya tidak begitu memperhatikan jam kerja dan menjalankan usaha secara teratur karena bagi mereka kegiatan tersebut bisa untuk menyambung hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai. Pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sehari hari selalu berupaya mencari lokasi yang dianggap ramai, sebab dengan mencarikan lokasi yang berdekatan dengan pusat keramaian dianggap mampu memberi penghasilan yang lebih, karena sudah memiliki target konsumen yang pasti. Setiap PKL mempunyai alasan yang berbeda dalam menentukan lokasi dan jenis aktivitasnya.

⁶²Dorris Yadewani, Syafrani, dan Ikhsan, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik* (Padang: Pustaka Galeri Mandiri, 2020), hlm. 13-14.

- e. Menjajakan barang dagangnya sambil berteriak, atau kadang-kadang berlari mendekati konsumen. Setiap PKL mempunyai proses atau cara yang berbeda untuk mendekati para konsumennya supaya aktivitasnya terus berjalan.

Menurut Zelin dan kawan-kawan, pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan, ataupun kelompok yang saat menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima memiliki modal dan omset yang kecil dengan latar belakang pendidikan rendah, tampak menempati ruang publik untuk berdagang, usia mereka pada umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi sifatnya tidak resmi.⁶³ Artinya bahwa ciri atau karakteristik pedagang kaki lima berhubungan langsung dengan keadaan atau kondisi dagangan pedagang, dengan menjajakan barang dagangannya kepada konsumen di tempat-tempat umum.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat umum muncul karena beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Menurut Imelda Sari dan kawan-kawan, bahwa tumbuhnya pedagang kaki lima karena 7 (tujuh) faktor umum, yaitu:

- a. Belum pulih kondisi perekonomian akibat lumpuhnya sektor riil yang menyebabkan besarnya pengangguran sejak terjadi krisis ekonomi. Di dalam konteks ini, kemacetan sektor riil menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi, sebagai akibatnya adalah pertumbuhan tenaga kerja tidak dapat diserap di lapangan kerja yang memadai. Dari kalkulasi ekonomi ternyata ada kecenderungan semakin lama keadaan pengangguran seseorang maka akan semakin besar hal ini dikarenakan

⁶³Pratiwi dkk., *Ekonomi dan Bisnis...*, hlm. 67-68.

ketidakseimbangan antar pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pencari kerja.

- b. Pemutusan hubungan kerja, atau terutama dari perusahaan-perusahaan besar telah mendorong para eks PHK ini mencari jalan pintas untuk membuka usaha sendiri bersama keluarga, yang sebagian besar masuk kelompok pedagang kaki lima.
- c. Sulitnya mendapatkan pekerjaan.
- d. Tingginya angka urbanisasi disebabkan kesulitan pekerjaan di daerah, pada masa paceklik, menjelang lebaran dan di tahun baru. Urbanisasi menyebabkan kesemrawutan di kawasan pedagang kaki lima, karena penambahan terus-menerus pedagangnya tetapi areal berdagang tetap.
- e. Terbatasnya lapangan pekerjaan, kurang sesuainya syarat kemampuan individu dengan persyaratan lowongan kerja.
- f. Tidak meratanya dan rendahnya pertumbuhan pembangunan di daerah
- g. Adanya obsesi sumber mencari nafkah dan karier dan karena pesatnya pembangunan mendorong tingginya urbanisasi. Sebagian dari mereka harus menekuni usaha kaki lima sebagai batu loncatan. Bahkan untuk beberapa daerah asal tertentu, pedagang kaki lima telah menjadi ajang yang menarik untuk pemupukan modal usaha di kota besar, misalnya warung, gerobak jamu, penjaja pakaian.⁶⁴


C. Etika Ekonomi Syariah dalam Pemanfaatan Ruang Masjid

Ditinjau menurut perspektif etika bisnis Islam, praktik perdagangan harus mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral, kebaikan dan kemaslahatan. Berdasarkan beberapa studi lapangan dan kajian fikih ekonomi muamalah, maka diperoleh data tentang adanya beberapa praktik yang cenderung tidak relevan dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Idealnya praktik-praktik yang dianggap etis di dalam proses berdagang minimal harus memenuhi 6 (enam)

⁶⁴Sari dkk., *Retribusi Pedagang Kaki Lima...*, hlm. 11-13.

prinsip terdiri dari prinsip transparansi, prinsip keadilan, prinsip kebebasan tanpa tekanan, prinsip nilai harga pasar, prinsip kehalalan, prinsip layanan yang baik.⁶⁵

Gambar 2.1. Prinsip Etika Bisnis Islam



Sumber: Data Diolah Penulis, 2025.

Masing-masing prinsip di atas dapat dikemukakan berikut:

1. Prinsip transparansi dan kejujuran. Prinsip transparansi berkaitan dengan kualitas dan harga yang harus jujur atau transparan mengenai harga, atau kondisi barang yang dijual.
2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan terkait dengan kesesuaian antara harga dengan timbangan. Selain itu, dalam berdagang, tidak boleh mengganggu orang lain yang mengakibatkan suasana yang tidak nyaman, ataupun dapat mengganggu masyarakat lainnya.

⁶⁵Para ahli berbeda dalam menetapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hanya saja, secara representatif, berbagai pandangan yang ada pada intinya menyebutkan keenam prinsip seperti diulas dalam pembahasan ini. Dapat dilihat dalam Havis Aravik, Syarifah Gustiawati Mukri, dan Rizqon Halal Syah Aji, *Pengantar Bisnis Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), 84–98; Desy Mustika Ramadani dan Sania Rakhmah, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam,” *Dirasat* Vol. 5, no. 02 (2020): 98–110, doi:10.1001/ds.v15i02.129; La Ode Alimusa, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024); Rufaidah Konita, “Transaksi Jual Beli Daging Sapi Pasar Sempolan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” (Publikasi Ilmiah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <https://digilib.uinkhas.ac.id/26664/>.

3. Prinsip kebebasan. Prinsip ini menghendaki bahwa penjual tidak memaksa dan memanipulasi konsumen.
4. Prinsip harga pasar. Prinsip harga pasar menghendaki agar harga jual oleh pedagang idealnya mengikuti harga pasar yang wajar.⁶⁶ Oleh karena itulah menentukan harga secara adil, tidak mengambil keuntungan berlebihan, menyesuaikan dengan harga pasar, tidak mengganggu orang lain di dalam berdagang, mencerminkan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan umum).
5. Prinsip kehalalan. Prinsip kehalalan menghendaki bahwa tiap komoditas yang dijual harus dalam batas-batas yang halal menurut Islam.
6. Prinsip layanan yang baik. Prinsip layanan ini menghendaki bahwa etika layanan harus dilakukan dengan ramah, tidak manipulatif, tidak menekan, dan juga tidak ada upaya memberikan informasi yang palsu terkait dengan yang dijual.

Selain enam prinsip tersebut masih terdapat beberapa prinsip yang lainnya yang dikemukakan para ahli misalnya prinsip ketuhanan. Namun demikian secara garis besar, 6 (enam) prinsip etis dalam etika bisnis Islam di atas sudah mencakup berbagai prinsip yang dikemukakan para ahli, termasuk dalam prinsip ketuhanan, dan semuanya harus diterapkan, direalisasikan oleh pedagang. Selain itu, prinsip etika ekonomi syariah atau bisnis Islam juga 7 prinsip, yaitu prinsip ketauhidan, prinsip ilmu, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, prinsip kebebasan, prinsip kebajikan (ihsan), dan prinsip halal dan haram.⁶⁷

Terkait dengan etika bisnis Islam (etika ekonomi syariah) dalam konteks pemanfaatan ruang atau areal masjid juga harus memenuhi prinsip tersendiri, di antaranya sebagai berikut:

1. Kemaslahatan (*maṣlahah*) dan juga manfaat sosial. Aktivitas ekonomi di masjid harus membawa manfaat bagi jamaah dan juga masyarakat sekitar,

⁶⁶Aravik, Mukri, dan Aji, *Pengantar Bisnis Islam...*, 96.

⁶⁷Thuba Jazil dan Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Syariah Bisnis Diproduksi*, (Bogor: Institut Tazkia-Kneks-Ekonomi Syariah, 2021), hlm. 41.

- bukan sekadar keuntungan pribadi, bahkan harus mematuhi ketertiban dan kebersihan.
2. Keadilan dan transparansi. Semua transaksi harus dilakukan secara adil, terbuka, dan juga tanpa manipulasi. Pengelolaan ruang masjid untuk bisnis harus melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pedagang.
 3. Amanah dan tanggung jawab. Pengurus masjid wajib menjaga ketertiban dan juga kebersihan masjid dari tindakan pedagang yang tidak mematuhi aturan lingkungan masjid. Prinsip tanggung jawab dan amanah ini berlaku juga kepada pedagang.
 4. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di dalam konteks etika bisnis di dalam areal masjid, masjid tetap menjadi tempat utama ibadah, sehingga kegiatan ekonomi tidak boleh mengganggu fungsi spiritualnya. Waktu dan lokasi kegiatan harus diatur agar tidak mengganggu salat atau kajian. Izin dan regulasi juga harus diperhatikan. Aktivitas ekonomi harus mendapat izin dari pengurus masjid dan mengikuti regulasi yang berlaku, baik dari sisi hukum negara maupun fikih.
 5. Tidak mengganggu ketertiban dan kesucian masjid. Kegiatan ekonomi ini harus menjaga adab dan kesucian masjid sebagai tempat ibadah.⁶⁸

⁶⁸Rismawati, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Dagang Di Area Masjid (Studi Kasus Di Masjid Pangkajene Kabupaten Sidrap)" (Skripsi Publikasi, IAIN Parepare, 2018), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8041/>.

BAB TIGA

OPTIMALISASI FUNGSI *RI'ĀYAH* DAN *IDĀRAH* MASJID BAITURRAHMAN DARI PEDAGANG KAKI LIMA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, khususnya Masjid Raya Baiturrahman, terkait dengan optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid* di Masjid Raya Baiturrahman dari aktivitas pedagang kaki lima, sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman, dan tinjauan etika ekonomi syariah terhadap aktivitas pedagang kaki lima di area Masjid Raya Baiturrahman.

1. Sejarah Singkat

Masjid Raya Baiturrahman merupakan saksi sejarah Aceh, terletak di pusat kota Banda Aceh dan merupakan kebanggaan Masyarakat Aceh. Masjid Raya Baiturrahman merupakan simbol religius, keberanian dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Alaidin Mahmudsyah I (1292 M),⁶⁹ disebut juga Johan Mahmudsyah,⁷⁰ kemudian diperluas/dipugar sultan selanjutnya terutama Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M).⁷¹ Ada yang menyebut bahwa Sultan Iskandar Muda hanya melakukan perbaikan, adapun pembangunan awal telah dimulai jauh sebelumnya.⁷² Saat itu, selain sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Baiturrahman menjadi pusat pendidikan seperti ilmu agama, ilmu politik, hukum, kenegaraan, dan kebudayaan di Nusantara. Banyak pelajar dari Nusantara bahkan dari Arab, Turkey, India, Parsia yang datang ke Aceh untuk menuntut ilmu Agama.⁷³

⁶⁹Aufa Riza, dkk., *Jelajah Imaji*, (Sukabumi: Jejak, 2024), hlm. 157.

⁷⁰Muhammad Yasir Yusuf, Inayatillah, dan Isnaliana, *Wisata Halal Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 168.

⁷¹Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, "Masjid Raya Baiturrahman: Sejarah," Pemerintah Kementerian Agama RI, *Sistem Informasi Masjid*, (2025), Diakses Tanggal 5 Oktober 2025, <https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/01.1.01.19.01.000001#content-sejarah>.

⁷²Abdul Baqir Zein, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 15-16.

⁷³Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, "Masjid Raya...", Diakses Tanggal 5 Oktober 2025.

Masa perang Aceh dengan Belanda tahun 1873, Masjid ini merupakan markas pertahanan rakyat Aceh yang berhasil direbut dan kemudian dibakar habis oleh tentara Belanda. Pada saat itu, Mayjen Kohler pemimpin serangan Belanda tewas tertembak di dahi oleh pasukan Aceh di pekarangan Masjid.⁷⁴ Untuk mengenang peristiwa heroik tersebut, dibangun sebuah monumen kecil di depan sebelah kiri Masjid Raya.

Masjid Raya Baiturrahman sempat terbakar habis ketika terjadi agresi militer kedua dari Kerajaan Belanda terhadap Kesultanan Aceh. Agresi terjadi pada 1290 H, yang bertepatan dengan 1873 M. Selama empat tahun, masjid ini dibiarkan tanpa renovasi. Baru tahun 1877 M, pihak Belanda membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman untuk menarik perhatian serta meredam kemarahan Bangsa Aceh. Saat itu, Kesultanan Aceh masih berada di bawah pemerintah sultan Muhammad Daud Syah Johan Berdaulat, yang merupakan Sultan Aceh terakhir.⁷⁵

Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu masjid yang terindah di Indonesia yang memiliki tujuh kubah, empat menara dan satu menara induk yang ada di depan Masjid. Hingga kini, Masjid Raya Baiturrahman menjadi sentral kegiatan umat Islam di Aceh. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, masjid ini memiliki berbagai fungsi lain yakni sebagai tempat pengajian, perhelatan acara besar keagamaan misalnya maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan 1 Muharram, dan menjadi salah satu destinasi wisata religi-budaya di Aceh yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri.⁷⁶

⁷⁴Muhammad Athaya Zhafran, "Napak Tilas Masjid Raya Baiturrahman Aceh: Simbol Agama, Budaya, dan Perjuangan Rakyat Aceh," Pemerintah: Kementerian Keuangan Dirjen Kekayaan Negara, (2022), Diakses Tanggal 5 Oktober 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15601/Napak-Tilas-Masjid-Raya-Baiturrahman-Aceh-Simbol-Agama-Budaya-dan-Perjuangan-Rakyat-Aceh.html>.

⁷⁵Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara: Dari Analisis Historis hingga Arkeologis tentang Penyebaran Islam di Nusantara* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), hlm. 290.

⁷⁶Zhafran, "Napak Tilas...", Diakses Tanggal 5 Oktober 2025.

2. Fasilitas Masjid Raya Baiturrahman

Masjid Raya Baiturrahman berdiri di atas tanah dengan luas 31.000 m² dan luas bangunan 4.000 m² dengan daya tampung jamaah adalah 13.000 jiwa. Masjid Raya Baiturrahman telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik itu fasilitas umum, perpustakaan, fasilitas untuk anak-anak, maupun khusus bagi penyandang disabilitas.

Tabel 3.1. Fasilitas Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

| No. | Janis Fasilitas | Kategori |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Fasilitas Umum | Šarana Ibadah Tempat Wudhu Kamar Mandi/WC Pembangkit Listrik/Genset Sound System dan Multimedia Penyejuk Udara/AC Kantor Sekretariat Perpustakaan Koperasi Aula Šerba Guna Toko Ruang Belajar (TPA/Madrasah) Tempat Penitipan Šepatu/Šandal Gudang Taman Parkir Situs Bersejarah |
| 2 | Fasilitas Ramah Anak | Fasilitas Toilet Anak Tempat Bermain Anak Pojok Baca Anak Buku Bacaan Anak Peralatan Permainan Edukatif Ruang Belajar Anak Kawasan Bebas Asap Rokok |
| 3 | Fasilitas Disabilitas | Jalur Kursi Roda Fasilitas Kursi Roda Monitor Informasi Kursi Šhalat Lansia |


Sumber: <http://simas.kemenag.go.id/>.

3. Susunan Organisasi Masjid Raya Baiturrahman

Saat ini susunan pengurus Masjid Raya Baiturrahman dibawah secara langsung oleh Dinas Syariat Islam (DSI). DSI ini secara langsung membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Masjid Raya Baiturrahman. UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dan berada di bawah DSI yang bertugas

mengelola dan menjalankan aktivitas masjid. Berikut ini bisa disajikan skema gambar struktur organisasi Masjid Raya Baiturrahman:

Gambar 3.1. Susunan Organisasi MRB



Sumber: Papan Dokumentasi Susunan Organisasi MRB, 2025.

Selain peran utama yang diemban oleh Kepala Dinas, Imam Besar, dan unsur pimpinan lainnya, pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman melibatkan struktur pendukung yang cukup besar dan beragam. Saat ini, terdapat 77 orang khadam yang bertugas dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesiapan fasilitas masjid di dalam berbagai kegiatan ibadah dan kegiatan sosial. Di sisi administratif dan teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berjumlah 16 orang berperan dalam koordinasi operasional harian. Adapun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari 37 orang mengelola aspek manajerial

dan keuangan serta pengembangan layanan publik masjid. Untuk pelaksanaan ibadah rutin, terdapat 7 Imam Rawatib yang memimpin salat wajib berjamaah secara bergiliran, didukung oleh 10 muazin yang mengumandangkan azan dan iqamah dengan disiplin waktu dan suara yang khas. Selain itu, 27 Qori turut memperkuat dimensi spiritual dan estetika bacaan Al-Qur'ān dalam berbagai kegiatan keagamaan, baik harian maupun pada momen-momen khusus seperti Ramadan dan peringatan hari besar Islam.⁷⁷ Keseluruhan struktur di atas juga menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga institusi yang dikelola secara profesional dan juga kolaboratif demi melayani umat secara optimal.

B. Optimalisasi Fungsi *Al-Ri'āyah* dan *Al-Idārah Al-Masjid* di Masjid Raya Baiturrahman dari Pedagang Kaki Lima

Aspek optimalisasi fungsi *ri'āyah*/pemeliharaan dan *idārah*/pengelolaan *al-masjid* di Masjid Raya Baiturrahman dari pedagang kaki lima bermakna upaya memperkuat peranan masjid sebagai ruang ibadah yang tertib, bersih, serta terjaga dari aktivitas komersial yang tidak sesuai dengan nilai sakralnya. Tujuannya ialah menjaga kehormatan masjid, meningkatkan kenyamanan jamaah dan memastikan pengelolaan masjid berjalan sesuai prinsip syariat dan tata kelola yang profesional tanpa gangguan dari praktik ekonomi informal yang berpotensi merusak citra dan fungsi utama masjid.

Pihak manajemen Masjid Raya Baiturrahman terutama petugas dari UPTD Masjid melaksanakan langkah-langkah konkret dalam upaya optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah al-masjid*. Menurut keterangan Mukhtar selaku petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, bahwa optimalisasi fungsi *ri'āyah* atau pemeliharaan masjid di antaranya adalah:⁷⁸

⁷⁷Wawancara dengan Mukhtar, Petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Tanggal 4 September 2025, di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁷⁸Wawancara dengan Mukhtar, Petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Tanggal 4 September 2025, di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

1. Menjaga keaslian arsitektur ataupun desain seni bangunan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh
2. Pemeliharaan peralatan dan fasilitas masjid
3. Pemeliharaan halaman dan lingkungan
4. Penentuan arah kiblat shalat
5. Di bidang kebersihan dan ketertiban mencakup:
 - a. Memelihara ketertiban di masjid, baik di waktu shalat maupun di luar waktu shalat
 - b. Memelihara ketertiban dan juga ketenteraman terhadap siapa saja yang mengunjungi/masuk di halaman masjid
 - c. Bekerja sama dengan bidang *ri'āyah* menjaga/ memelihara kebersihan lingkungan masjid

Adapun optimalisasi fungsi *idārah* atau pengelolaan masjid ialah sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan sekretaris dan Keuangan dalam bidang perencanaan, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan Pengorganisasian
2. Administrasi kepengurusan masjid
3. Membuat papan jadwal/pengumuman
4. Membuat papan waktu shalat dan khatib.⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa langkah konkret yang dilakukan dalam kaitannya dengan optimalisasi peran pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman mencerminkan komitmen terhadap pelestarian nilai-nilai estetika, spiritual, dan juga sosial yang melekat pada ruang ibadah utama masyarakat Aceh. Upaya ini tidak hanya menjaga warisan arsitektur dan kelengkapan sarana, tetapi juga memastikan kenyamanan dan juga ketenangan bagi jamaah serta pengunjung melalui pengaturan lingkungan yang bersih dan tertib. Penataan ruang, kemudian pengawasan perilaku di area masjid menjadi bagian integral dalam upaya menjaga

⁷⁹Wawancara dengan Mukhtar, Petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Tanggal 4 September 2025, di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

kesakralan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan refleksi keagamaan, sekaligus sebagai simbol identitas budaya yang harus dijaga dari gangguan aktivitas pihak pedagang.

Sementara itu, penguatan aspek pengelolaan masjid menekankan kepada pentingnya sistem kerja yang terstruktur dan juga transparan dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Kolaborasi lintas bidang, pencatatan administratif yang rapi, serta penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik menjadi fondasi bagi tata kelola yang profesional dan akuntabel. Dengan demikian, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mampu mengatur kegiatan keagamaan secara terencana dan responsif terhadap kebutuhan jamaah dan masyarakat luas.

Optimalisasi fungsi *al-ri'āyah* dan *al-idārah* di masjid Raya Baiturrahman dalam konteks pedagang kaki lima dilakukan untuk tujuan menjaga kesucian dan ketertiban ruang masjid dari aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol. Dengan ada dan lahirnya fungsi *al-ri'āyah* dan *al-idārah* memperkuat aspek pemeliharaan dan pengelolaan, maka masjid dapat menetapkan batas-batas yang jelas di antara area ibadah serta ruang publik, mencegah gangguan kenyamanan jamaah, memastikan bahwa seluruh kegiatan lingkungan masjid berjalan sesuai tata kelola yang tertib, bersih, dan nyaman.

Menurut Mukhtar, untuk memaksimalkan fungsi *al-ri'āyah* dan *al-idārah* di Masjid Raya Baiturrahman, juga dibentuk adanya UPTD Masjid. Artinya unsur UPTD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan kedua fungsi itu dan UPTD juga memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek mengenai masjid termasuk memelihara dan mengelola masjid dari kegiatan-kegiatan dan aktivitas pedagang. Mukhtar juga menambahkan bahwa sebelum dibentuknya UPTD, dulu pedagang banyak yang masuk ke dalam masjid, namun dengan dibentuk UPTD, pedagang sudah ditertibkan meskipun dalam kasus-kasus tertentu, pedagang juga masih ada yang berjualan di pekarangan masjid.

Dulu sebelum hadirnya UPTD Masjid Raya Baiturrahman para pedagang kaki lima ini banyak sekali yang masuk di dalam pekarangan masjid untuk berjualan, ini dilakukan agar dagangannya cepat laku terjual dan hal itulah yang mengakibatkan kebersihan masjid terancam, mengganggu keindahan dan kenyamanan aktivitas jamaah yang ingin beribadah.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa upaya penataan Masjid Raya Baiturrahman menunjukkan penguatan fungsi pengawasan dan manajemen masjid dan hal ini merupakan respons strategis terhadap tantangan sosial-ekonomi yang muncul di ruang ibadah. Keberadaan pedagang kaki lima yang semula tidak terkendali telah mendorong lahirnya sistem kelembagaan yang mengatur interaksi antara kepentingan keagamaan dengan dinamika ekonomi sekitar. Melalui unsur struktural organisasi masjid, masjid tidak hanya menjaga nilai-nilai spiritual dan estetika, akan tetapi membangun mekanisme kontrol terhadap potensi gangguan, terutama aktivitas pedagang kaki lima. Kehadiran unit pelaksana teknis menjadi instrumen penting di dalam memastikan bahwa masjid tetap menjadi ruang yang kondusif dalam ibadah, sekaligus menunjukkan bahwa tata kelola berbasis prinsip optimalisasi pengelolaan masjid.

Tabel 3.2. Aspek Optimalisasi Fungsi *Al-Ri'āyah* dan *Al-Idārah* di Masjid Raya Baiturrahman

| No. | Aspek | Fokus Optimalisasi | Tujuan Utama | Dampak bagi Pedagang Kaki Lima |
|-----|---------|---|---|--|
| 1 | Ri'āyah | <ul style="list-style-type: none"> - Pelestarian desain dan arsitektur masjid - Perawatan fasilitas dan lingkungan - Penataan arah kiblat dan kebersihan - Pengawasan ketertiban pengunjung | Menjaga kesucian, estetika, dan kenyamanan ruang ibadah sesuai nilai spiritual dan budaya lokal | Membatasi akses pedagang ke area dan pekarangan masjid demi ketertiban |
| 2 | Idārah | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem administrasi dan keuangan - Penjadwalan kegiatan dan informasi publik - Kolaborasi lintas bidang dalam pengelolaan | Mewujudkan tata kelola masjid yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah | Menertibkan aktivitas ekonomi informal melalui regulasi dan pengawasan kelembagaan |

⁸⁰Wawancara dengan Mukhtar, Petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Tanggal 4 September 2025, di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

| | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|
| 3 | UPTD Masjid sebagai Pelaksana Ri'ayah dan Idarah | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana teknis pemeliharaan dan pengelolaan - Penegak aturan terhadap pelanggaran ruang ibadah | Menjadi garda terdepan dalam menjaga fungsi masjid dari gangguan eksternal | Menekan praktik jualan liar |
|---|--|---|--|-----------------------------|

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2025.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *ri'ayah* dan *idarah* bukan hanya soal teknis pemeliharaan dan manajemen, namun juga strategi sosial untuk menjaga kehormatan masjid dari aktivitas yang berpotensi mengganggu fungsi utamanya. Uraian tersebut menggambarkan bagaimana pihak manajemen Masjid Raya Baiturrahman menerapkan dua fungsi utama (*al-ri'ayah* dan *idarah*) secara sinergis untuk menjaga integritas ruang ibadah dari gangguan aktivitas pedagang kaki lima. Aspek pemeliharaan menekankan kepada pelestarian fisik dan spiritual masjid, termasuk pada pengaturan lingkungan dan perilaku pengunjung, sehingga masjid tetap menjadi tempat yang nyaman dan sakral. Penataan ini terkait dengan estetika/keindahan areal masjid dan juga bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya yang melekat di dalam masjid sebagai simbol masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Sementara aspek pengelolaan berfokus pada sistem kerja yang terstruktur dan juga kolaboratif, mulai dari administrasi hingga penyediaan informasi publik. Kehadiran UPTD Masjid sebagai pelaksana teknis menjadi kunci penegakan dan melaksanakan pengawasan aktivitas ekonomi informal di sekitar masjid. Dengan pendekatan kelembagaan yang profesional, masjid menetapkan batas-batas ruang secara tegas, menertibkan pedagang, menjaga agar fungsi utama masjid sebagai pusat ibadah dan sosial tetap berjalan optimal tanpa gangguan dari aktivitas serta kegiatan berjualan dari pedagang kaki lima.

C. Sistem Pengawasan Internal Masjid Raya Baiturrahman atas Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Pengawasan internal satu masjid sangat penting sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian, ketertiban, dan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah dan

pembinaan umat.⁸¹ Dalam konteks Masjid Raya Baiturrahman, pengawasan tidak hanya mencakup aspek kebersihan dan juga keamanan, tetapi juga pengendalian terhadap aktivitas eksternal yang berpotensi mengganggu kenyamanan jamaah di dalam pekarangan masjid, termasuk di dalamnya adalah aktivitas pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang sekitar masjid, jika tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan kesan kumuh, mengganggu arus jamaah, dan merusak citra masjid sebagai ruang publik yang sakral. Oleh sebab itu sistem pengawasan internal yang terstruktur dan berbasis nilai-nilai *ri'ayah al-masjid* menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa masjid tetap menjadi tempat yang tertib dan juga bersih.

Menurut keterangan petugas di UPTD Masjid Raya Baiturrahman, bahwa sistem dan mekanisme pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terhadap aktivitas pedagang kaki lima dilaksanakan dengan adanya alokasi beberapa tugas kepada satpam, kadam, serta remaja masjid. Petugas menertibkan pedagang kaki lima sehingga tidak bisa masuk lagi ke dalam pekarangan masjid maupun hanya berjualan di depan gerbang masjid. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut:

Jadi, di masjid Raya Baiturrahman ini ada struktur kepengurusan sampai dengan satpam. Ada remaja masjid, ada kadam dan satpam ini bertugas untuk menertibkan pedagang kaki lima, sekarang sudah tidak bisa masuk lagi pedagang kaki lima ke dalam pekarangan masjid maupun hanya untuk berjualan depan gerbang masjid sekalian. Jadi fungsi satpam salah satunya menertibkan para pedagang kaki lima dari pintu gerbang sampai ke dalam masjid misal ada pedagang yang tetap memaksa masuk barangnya akan di sita tetapi ada yang dikembalikan secara pembinaan dengan dibuat surat penyitaan untuk tidak mengulangi, bila kedatangan untuk selanjutnya tidak akan di kasih kesempatan untuk mengambil kembali barang dagangan.⁸²

⁸¹Al-Qaradāwī mengemukakan bahwa fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan fungsi sosial lainnya. Bahkan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menyatakan masjid sebagai pilar negara yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Lihat di dalam, Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Dawābiṭ Al-Syar'iyyah li Banā' Al-Masājid*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 7-11; Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah: Da'āimuhā wa Waḥā'ifuhā*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 95-96.

⁸²Wawancara dengan Mukhtar, Petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Tanggal 4 September 2025, di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman mencakup sistem internal terstruktur hingga ke aspek pengamanan, dengan peranan khusus dalam menjaga ketertiban lingkungan dari aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi tempat ibadah. Salah satu fokus pengawasan ini adalah mencegah praktik jual beli di area sekitar masjid, termasuk pada titik akses utama. Petugas keamanan diberi wewenang mengambil tindakan terhadap pelanggaran, termasuk menyimpan sementara barang yang dibawa pihak yang tidak mematuhi aturan.

Dalam beberapa kasus, pendekatan edukatif digunakan melalui pemberian dokumen resmi sebagai bentuk peringatan, namun apabila pelanggaran berulang, sanksi menjadi lebih tegas, tidak ada toleransi untuk pengambilan kembali barang yang telah diamankan. Hal tersebut mencerminkan komitmen pengelola masjid Raya Baiturrahman dalam menjaga kesakralan ruang ibadah, ketertiban, sekaligus menerapkan sistem disiplin yang berimbang di antara penegakan dan pembinaan bagi pedagang kaki lima.

Sejauh ini, sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terkait aktivitas pedagang kaki lima, khususnya mengenai keberadaan PKL di sekitaran masjid belum mempunyai standar operasional prosedur (SOP) maupun kebijakan. Di lapangan, petugas pengawasan masjid juga mengalami tantangan tersendiri, di antaranya petugas yang masih minim, dan tingkat kesadaran pedagang juga masih rendah. Hal ini sebagaimana dipahami dalam keterangan Mukhtar, yaitu sebagai berikut:

Tidak ada SOP yang tertulis, tapi terkadang pihak UPTD MRB menyurati kepada para pedagang dilarang berjualan di depan pintu gerbang ataupun masuk dalam pekarangan masjid, kalau aturan tertulis tidak ada. Adapun tantangannya ialah kurangnya petugas. Dengan area yang luas dan petugas yang terbatas kadang-kadang pernah kecolongan karena pedagang ini sifatnya kucing-kucingan (bersembunyi). Pada malam hari waktu shalat isya saat petugas melaksanakan ibadah sebentar sudah ada pedagang yang masuk ke area masjid seperti berjualan makanan, minuman, mainan anak-anak. Jadi tantangannya karena kurangnya petugas dengan area masjid yang luas ini petugas jadi terbatas penjagaannya ditambah lagi dengan

pedagang yang sudah diingatkan berulang kali tetap melakukan berjualan di dalam pekarangan Masjid Raya Baiturrahman.⁸³

Proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas MRB juga dilaksanakan dengan pendekatan persuasif. Pihak UPTD MRB memberikan nasihat dan arahan kepada para pedagang untuk menjaga masjid Raya Baiturrahman bersih dari area pedagang dan agar tidak kotor dan kumuh di lingkungan masjid. Pendekatan awal berbentuk sosiologis personal yang bersifat persuasif, kalau tidak di dengar juga di tegur dengan memberi surat peringatan.⁸⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terhadap aktivitas pedagang kaki lima menunjukkan struktur kelembagaan yang cukup terorganisir. Terdapat pengurus masjid, remaja masjid, kadam dan satuan pengamanan/satpam, yang secara kolektif menjalankan fungsi pengawasan. Dalam konteks *ri'ayah al-masjid*, struktur ini mencerminkan prinsip penjagaan terkait ketertiban sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam memelihara kesucian dan fungsi masjid.

Berikut ini, dapat disajikan tabel terkait temuan lapangan mengenai sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman:

Tabel 3.3. Aspek Pengawasan Internal di Masjid Raya Baiturrahman

| No. | Aspek Pengawasan | Temuan Lapangan | Keterangan |
|-----|--------------------------|---|---|
| 1 | Struktur Kepengurusan | Terdapat pengurus, remaja masjid, kadam, dan satpam | Menjaga ketertiban melalui struktur kelembagaan |
| 2 | Mekanisme Penertiban | Penyitaan barang dan pembinaan | Penertiban dengan pendekatan edukatif dan bijak |
| 3 | Pendekatan Sosial | Nasihat dan ajakan menjaga kebersihan | Komunikasi humanis dan persuasif |
| 4 | Pendekatan Administratif | Surat peringatan bagi pelanggar | Teguran formal sebagai bentuk pengawasan |
| 5 | Manajemen Risiko | Potensi gangguan ketertiban dan kebersihan | Perlindungan terhadap fungsi utama masjid |

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2025.

⁸³Wawancara dengan Mukhtar, Petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Tanggal 4 September 2025, di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁸⁴Wawancara dengan Mukhtar, Petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Tanggal 4 September 2025, di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara di atas juga menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme pengawasan yang diterapkan bersifat preventif sekaligus korektif. Dalam konteks preventif/pencegahan, pihak manajemen masjid telah melakukan berbagai hal, di antaranya adalah penataan zona larangan berjualan di kawasan masjid, sosialisasi dan edukasi rutin yang dilaksanakan di masjid untuk setiap kali pelaksanaan shalat. Sementara di dalam konteks tindakan kuratif/penindakan, satpam bertugas menertibkan pedagang dari pintu gerbang hingga ke area dalam masjid. Jika ada pedagang yang melanggar barang dagangannya disita dan diberi surat pembinaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip menjaga masjid melalui pendekatan kebijaksanaan, dan penertiban ini dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek edukatif dan sosial.

Pendekatan sosial dan juga keagamaan yang digunakan oleh pihak masjid dalam mengkomunikasikan larangan berdagang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya komunikasi humanis. Nasihat dan juga arahan kepada pedagang bertujuan membangun kesadaran kolektif di dalam menjaga kesucian masjid. Ini sejalan dengan prinsip pengawasan dengan nasihat yang baik, seperti dianjurkan dalam QS. Al-Nahl ayat 125. Imām Al-Qurtubī menyatakan ayat ini mengandung satu aspek masalah. Ayat ini turun di Makkah saat diperintahkan supaya berdamai dengan Quraisy. Allah SWT juga memerintah Nabi Muhammad agar berdakwah menyeru pada agama Allah dan syariat dengan lemah lembut, tidak kasar ataupun keras. Demikianlah seharusnya kaum muslim memberikan nasihat mengenai hari Kiamat, yang merupakan hikmah bagi para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahli tauhid, dan menghapus perintah perang terhadap orang-orang kafir.⁸⁵

Imām Al-Ṭabarī di dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa Allah SWT berfirman pada Rasulullah SAW agar menyeru kepada jalan Allah SWT.⁸⁶ Dalam

⁸⁵ Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 498.

⁸⁶ Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 389.

kaitan dengan pengawasan dan pendekatan yang digunakan oleh pihak masjid di dalam mengkomunikasikan larangan berdagang menunjukkan adanya kesadaran pentingnya komunikasi humanis, dilakukan dengan nasihat dan arahan sehingga sejalan dengan prinsip pengawasan dengan nasihat yang baik.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen Masjid Raya Baiturrahman juga sejalan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid sebagaimana dikutip pada bab terdahulu. Dalam keputusan ini intinya menyatakan bahwa masjid ialah sebagai bangunan tempat ibadah, di dalamnya berlaku menyangkut aturan *ri'āyah* berupa kegiatan pemeliharaan bangunan, kebersihan, keindahan.⁸⁷ Selain sejalan dengan aspek *ri'āyah*, adanya pengawasan internal di masjid Raya Baiturrahman dari pedagang kaki lima juga sejalan dengan konsep *idārah masjid*, terutama pada aspek *idārah binā'i al-mādī* (*physical management*), ialah manajemen secara fisik yang mencakup salah satunya manajemen kebersihan, ketertiban, dan keindahan masjid, pemeliharaan tata tertib serta ketenteraman masjid.⁸⁸

Selanjutnya, dalam keputusan Dirjen Bimas Islam di atas juga dinyatakan bahwa *idārah al-masjid* bagian dari satu kegiatan pengelolaan masjid yang terkait salah satunya tentang pengawasan dan pelaporan.⁸⁹ Artinya, sistem pengawasan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pihak manajemen masjid di dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan prinsip nilai dan norma hukum yang berlaku. Di dalam hal ini, pedagang yang mencari nafkah dengan berdagang dibolehkan sepanjang tidak mengganggu pekarangan, caranya adalah pihak manajemen masjid melarang semua bentuk aktivitas berdagang oleh pedagang kaki lima di dalam pekarangan masjid.

Dalam konteks ekonomi Islam, berdagang tidaklah dilarang, bahkan ialah suatu kewajiban bagi seseorang dalam berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁸⁷Nugraha, *Manajemen Masjid...*, hlm. 133.

⁸⁸Saputra dan Rahmawati, *Arsitektur Masjid...*, hlm. 132.

⁸⁹Nugraha, *Manajemen Masjid...*, hlm. 133.

Namun demikian, dalam kondisi dan tempat-tempat tertentu, misalnya di halaman masjid atau di pekarangan masjid yang memungkinkan terganggunya pengunjung masjid, sekiranya ada aturan larangannya, maka pedagang idealnya mengikuti dan menerapkan aturan yang ditetapkan agar keindahan, ketertiban, kebersihan masjid tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan Anas dan Akram, pengunjung masjid, bahwa aktivitas berdagang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada dasarnya untuk tujuan mencari nafkah, namun keberadaan pedagang akan mengganggu di ketika aktivitas berdagang itu dilakukan di dalam pekarangan masjid. Anas menyatakan sebagai berikut:

Sebenarnya niat pedagang kaki lima ini baik, dengan niat mencari nafkah dengan berjualan di area yang ramai orang. Tetapi kalau dari segi kebersihan dan keindahan ini sering kali banyak kedapatan bekas-bekas limbah dari hasil berjualan di area sekitar masjid dan itu membuat ada beberapa kawasan di area masjid Raya Baiturrahman ini menjadi kumuh dan tidak enak di pandang oleh pengunjung yang ingin datang ke masjid.⁹⁰

Sementara itu Akram juga menyebutkan sebagai berikut:

Kalau dalam hal ibadah di dalam masjid harusnya tidak ada pengaruh apa pun, tetapi kalau sudah menyangkut masalah kebersihan dan keindahan di masjid Raya Baiturrahman itu menjadi nilai negatifnya dari keberadaan pedagang kaki lima di lingkungan masjid.⁹¹

Peneliti juga sempat mewawancarai pedagang peci dan pedagang cendol, di belakang Masjid Raya Baiturrahman. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa mereka berdagang mencari rezeki, memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Alasan berjualan di dekat masjid karena areanya strategis dan pengunjung datang setiap hari dan ramai,⁹² barang dagangan juga cepat laku.⁹³ Pedagang juga menjelaskan bahwa mereka mengetahui adanya larangan dari pihak manajemen masjid beserta

⁹⁰Wawancara dengan Anas, Pengunjung Masjid, Tanggal 4 September 2025, di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁹¹Wawancara dengan Akram, Pengunjung Masjid, Tanggal 4 September 2025, di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁹²Wawancara dengan Pedagang Cendol, Tanggal 5 September 2025, di belakang Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁹³Wawancara dengan Pedagang Peci, Tanggal 5 September 2025, di belakang Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka secara sadar mengakui aktivitas berdagang tersebut mengganggu kebersihan dan keindahan masjid. Hal ini seperti dipahami dari keterangan Pedagang Peci berikut ini:

Ya pernah ada di larang oleh pihak UPTD MRB terkait larangan berjualan di sekitar area masjid. Ya harus di dengar juga arahan dan aturan apa yang pihak petugas masjid keluarkan. Harus menjaga kebersihan ketertiban dan tidak mengganggu jalur untuk menuju masjid.⁹⁴

Dalam keterangan lainnya, Pedagang Cendol juga mengemukakan sebagai berikut:

Iya mengetahui, pernah ada larangan dan juga teguran dari pihak petugas masjid maupun petugas dari Satpol PP Kota. Alasannya berkaitan dengan kebersihan dan keindahan. Sebenarnya sudah jelas bahwa berdagang di area sekitaran masjid tidak boleh karena itu mengancam kebersihan dan keindahan tempat ibadah, contoh saja seperti di masjid-masjid Kerajaan seperti Arab tidak ada yang berjualan di area masjid. Tapi mau bagaimana lagi, saya berdagang untuk mencari nafkah sehari-hari karena tempat ini ramai pengunjung.⁹⁵

Sejauh ini, jenis pendekatan sosial tetap dilakukan oleh pihak manajemen masjid bagi pedagang kaki lima di area Masjid Raya Baiturrahman, seperti adanya arahan dalam bentuk komunikasi lisan maupun dalam bentuk pamflet mengenai larangan berjualan. Namun, ketika pendekatan sosial ini tidak diindahkan, pihak masjid beralih ke pendekatan administratif berupa surat peringatan. Bentuk dan sistem pengawasan dengan pola ini menunjukkan adanya gradasi di dalam metode *ri'āyah*, dari yang bersifat arahan (preventif) pada peringatan bahkan penindakan (kuratif). Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan akan ketertiban ruang publik.

Dalam perspektif tata kelola masjid sebagai institusi publik, pengawasan terhadap pedagang kaki lima harus dilihat sebagai bagian dari manajemen risiko. Aktivitas berdagang oleh pedagang kaki lima yang tidak terkontrol menimbulkan

⁹⁴Wawancara dengan Pedagang Peci, Tanggal 5 September 2025, di belakang Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁹⁵Wawancara dengan Pedagang Cendol, Tanggal 5 September 2025, di belakang Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

dampak negatif, bahkan melanggar prinsip-prinsip *ri'āyah* dan *idārah al-masjid*, serta berpotensi melanggar norma hukum yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam., seperti gangguan ketertiban. Karena itu, pengawasan bukan semata-mata soal penertiban tapi juga perlindungan terhadap fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah.

Meskipun begitu, dari wawancara yang telah dilakukan dengan Mukhtar, terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan terkait sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terhadap aktivitas pedagang kaki lima, mulai dari aspek regulasi, konsistensi tindakan, petugas, maupun sinergi lintas lembaga. Hal ini dapat dipahami dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Kendala dan Tantangan dalam Sistem Pengawasan Internal di Masjid Raya Baiturrahman

| No. | Aspek Pengawasan | Temuan Lapangan | Keterangan |
|-----|------------------------|---|---|
| 1 | Regulasi Tertulis | Tidak ada SOP, hanya surat edaran | Lemahnya landasan hukum formal dalam pengawasan |
| 2 | Konsistensi Tindakan | Berisiko subjektif tanpa SOP | Pentingnya keadilan dan standar prosedural |
| 3 | Keterbatasan Petugas | Area luas, petugas terbatas | Perlu penataan ulang sistem pengawasan |
| 4 | Resistensi Sosial | Pedagang tetap masuk meski dilarang | Ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan kesucian masjid |
| 5 | Waktu Ibadah | Pengawasan longgar saat shalat | Perlu rotasi atau sistem cadangan saat ibadah |
| 6 | Manajemen Risiko | Potensi gangguan ketertiban dan kebersihan | Perlindungan terhadap fungsi utama masjid |
| 7 | Sinergi Lintas Lembaga | Belum optimal keterlibatan pemerintah dan komunitas | Perlu kolaborasi lintas sektor untuk pengawasan berkelanjutan |

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak manajemen masjid belum didukung oleh regulasi tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). Pihak UPTD Masjid mengandalkan surat edaran yang bersifat insidental. Absennya SOP ini menunjukkan munculnya peluang terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, di mana kebijakan atau SOP dalam sistem pengawasan ini seharusnya dibentuk agar dapat digunakan menjadi landasan operasional dalam menjaga masjid dari aktivitas bagi

pedagang kaki lima yang dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan pada area dan lingkungan masjid.

Ketiadaan SOP juga berdampak pada konsistensi pengawasan. Tanpa ada aturan tertulis, tindakan petugas berisiko menjadi subjektif, tidak seragam. Secara manajerial, setiap tindakan pihak manajemen masjid harus dilakukan berdasarkan kaidah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Namun, ketiadaan kebijakan dan SOP ini justru akan berdampak pada sistem pengawasan yang kurang optimal, apalagi ditambah dengan kesadaran hukum dari masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang masih rendah.

Hasil wawancara dan data tabel sebelumnya juga menunjukkan tantangan utama yang dihadapi oleh pihak manajemen Masjid Raya Baiturrahman adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas area masjid. Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon religius dan wisata punya daya tarik tinggi, sehingga potensi aktivitas informal berdagang sangat besar. Fenomena “kucing-kucingan” sebagaimana dijelaskan oleh Mukhtar terdahulu, yang dilakukan pedagang kaki lima menunjukkan kurangnya kesadaran etika dan tertib sosial. Satu sisi pedagang kaki lima (dalam beberapa kasus) yang berusaha masuk ke area masjid memberi pemahaman atas kebutuhan ekonomi yang mendesak. Bahkan waktu pelaksanaan ibadah juga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pedagang untuk masuk ke area masjid. Ketika petugas melaksanakan shalat, pengawasan menjadi longgar. Di sisi lain, area masjid harus tetap steril dari aktivitas pedagang kaki lima dari berjualan untuk menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terkait aktivitas pedagang kaki lima berjalan dengan pendekatan struktural dan sosial, namun masih menghadapi tantangan di dalam aspek regulasi, sumber daya, dan kesadaran hukum para pedagang. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan regulasi tertulis, penambahan personel, serta integrasi pendekatan sosial dan kebijakan publik yang lebih luas.

D. Tinjauan Etika Ekonomi Syariah Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Area Masjid Raya Baiturrahman

Praktik perdagangan di sekitar Masjid Raya Baiturrahman khususnya oleh pedagang kaki lima dapat ditinjau lebih jauh melalui landasan konseptual terkait etika ekonomi syariah. Masjid sebagai ruang ibadah utama, memiliki nilai sakral serta aspek ketertiban dan kebersihan masjid yang harus dijaga, sehingga berbagai bentuk aktivitas ekonomi di sekitarnya wajib tunduk pada prinsip-prinsip syariat yang menekankan kejujuran, keadilan, kemaslahatan, serta nilai-nilai keindahan, dan ketertiban.

Prinsip etika bisnis Islam menekankan bahwa praktik perdagangan harus mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab moral, kebaikan dan kemaslahatan.⁹⁶ Selain itu juga prinsip ketauhidan, prinsip ilmu, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, prinsip kebebasan, prinsip kebajikan (ihsan), dan prinsip halal dan haram.⁹⁷ Khusus mengenai etika bisnis syariah dalam pemanfaatan area dan ruang masjid harus memenuhi prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) dan manfaat sosial, keadilan dan transparansi, amanah dan tanggung jawab, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta tidak mengganggu ketertiban dan kesucian masjid. Kegiatan ekonomi ini menjaga adab dan kesucian masjid sebagai tempat ibadah.⁹⁸

Terkait keberadaan pedagang kaki lima di area Masjid Raya, secara umum informan menyebutkan aktivitas pedagang kaki lima kurang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip etika ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dalam keterangan transkrip wawancara dengan Mukhtar sebagai berikut:

Menurut bapak/ibu, apakah berdagang di area masjid bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam?

Jawabannya adalah iya, tetapi di sisi lain sebenarnya merasa dilema antara ekonomi dengan keindahan/kenyamanan masjid, jika ada pedagang yang

⁹⁶Aravik, Mukri, dan Aji, *Pengantar Bisnis Islam...*, 84–98; Ramadani dan Rakhmah, “Pemikiran Yusuf...,” hlm. 98; Alimusa, *Pengantar Bisnis...*, hlm. 23; Konita, “Transaksi Jual...,” hlm. 55.

⁹⁷Jazil dan Hendrasto, *Prinsip dan Etika...*, hlm. 41.

⁹⁸Rismawati, “Penerapan Etika...,” hlm. 46.

masuk untuk berjualan itu merusak keindahan masjid dan terlihat semak, kotor dari pandangan orang ambil-ambil foto tidak bagus dan tidak indah, buktinya sudah banyak di *google* pedagang kaki lima memasuki kawasan masjid Raya. Pertama dari segi keindahan, kebersihan dan estetik itu tidak baik. Contoh seperti masjid yang ada di masjid Nabawi dan masjid-masjid Kerajaan tidak ada yang berjualan di pekarangan masjid karena itu dapat mengganggu jamaah yang masuk.⁹⁹

Responden menyampaikan adanya ketegangan antara aspek ekonomi dan nilai estetika serta spiritualitas masjid. Meskipun secara prinsip berdagang di area masjid dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi terdapat dilema karena aktivitas ekonomi juga dianggap sangat penting bagi yang bersangkutan. Namun, kehadiran pedagang dinilai mengganggu kebersihan, keindahan, dan kenyamanan jamaah, mencederai citra masjid sebagai tempat ibadah yang sakral, sebagaimana dicontohkan oleh masjid-masjid besar yang menjaga kesucian lingkungannya dari aktivitas komersial.

Keterangan berikutnya dari pedagang cendol berikut ini:

Menurut bapak/ibu, apakah berdagang di area masjid bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam?

Iya bertentangan karena masjid ini diperuntukkan untuk ibadah bukan untuk tempat jual-beli, dari zaman nabi saja sebenarnya sudah di larang karena masjid tempat untuk melaksanakan ibadah.¹⁰⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa aktivitas jual-beli di area masjid bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam karena fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah. Larangan tersebut dianggap mempunyai landasan historis sejak masa Nabi SAW, yang menekankan pemisahan antara kegiatan spiritual dan komersial demi menjaga kesucian dan kekhusyukan tempat ibadah.

Keterangan berikutnya dipahami dari tanggapan Anas dan Akram berikut:

Menurut bapak/ibu, apakah berdagang di area masjid bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam?

⁹⁹Wawancara dengan Mukhtar, Petugas UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Tanggal 4 September 2025, di Kantor UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

¹⁰⁰Wawancara dengan Pedagang Cendol, Tanggal 5 September 2025, di belakang Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Narasumber 1 (Anas): Seharusnya bertentangan karena masjid ini adalah tempat untuk melakukan ibadah bukan untuk berdagang tetapi di sisi lain merasa dilema terhadap kondisi ini karena pedagang-pedagang ini mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun jika dilakukan di luar zona masjid tidak apa-apa asalkan tidak berjualan di pekarangan masjid Raya Baiturrahman karena itu dapat mengancam kebersihan area masjid.¹⁰¹

Narasumber 2 (Akram): Harusnya bertentangan karena masjid tempat untuk ibadah bukan tempat untuk melakukan perdagangan, tapi kembali pada pendapat masing-masing ada pihak yang tidak menentang karena mungkin perdagangan ini menjadi sarana perekonomian umat, asalkan tetap tertib dan tidak mengganggu atau menghilangkan nuansa masjid sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah.¹⁰²

Kedua narasumber menyampaikan bahwa secara prinsip berdagang di area masjid bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam karena fungsi utama masjid ialah sebagai tempat ibadah. Namun, keduanya juga menunjukkan adanya aspek sosial yakni kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendorong aktivitas berdagang sekitar masjid. Mereka menekankan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kesakralan lingkungan masjid, serta menyarankan supaya aktivitas ekonomi dilakukan di luar zona ibadah agar tidak mengganggu kenyamanan jamaah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik berdagang di area masjid memunculkan ketegangan antara prinsip kesucian ruang ibadah dan realitas ekonomi umat. Secara normatif, mayoritas informan menilai aktivitas dan keberadaan dari pedagang kaki lima di Masjid Raya Baiturrahman kurang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam sebab berpotensi mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah dan merusak aspek estetika serta kenyamanan jamaah. Namun, terdapat pengakuan atas dilema sosial yang dihadapi, terutama terkait kebutuhan hidup pedagang kecil memenuhi nafkah keluarga, untuk itu muncul pandangan kompromis yang mengusulkan agar

¹⁰¹Wawancara dengan Anas, Pengunjung Masjid, Tanggal 4 September 2025, di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

¹⁰²Wawancara dengan Akram, Pengunjung Masjid, Tanggal 4 September 2025, di Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

aktivitas ekonomi tetap berlangsung di sekitar masjid dengan syarat menjaga dan mengindahkan nilai kebersihan, ketertiban, dan tidak mengganggu kekhusyukan, dan tidak langsung dilakukan dalam batas pagar halaman masjid, sehingga tetap menghormati nilai-nilai spiritual tanpa mengabaikan dimensi kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Dilihat dari tinjauan etika bisnis Islam/syariah, terdapat beberapa prinsip nilai yang harus dipenuhi dalam melaksanakan aktivitas berdagang di area masjid atau tempat ibadah. Di antaranya ialah pemanfaatan ruang masjid untuk kegiatan ekonomi harus pula mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan manfaat sosial. Aktivitas berdagang seharusnya memberikan kontribusi positif bagi jamaah serta masyarakat sekitar, bukan sekadar keuntungan secara ekonomi. Pedagang yang mengabaikan kebersihan, ketertiban, serta kenyamanan, mereka telah melanggar prinsip amanah dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban moral dalam Islam. Pengurus masjid memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi duniawi dan ukhrawi masjid, dengan menetapkan regulasi yang jelas dan adil bagi pedagang, dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengganggu waktu salat atau kajian keagamaan.

Selain itu, prinsip ketauhidan dan keseimbangan antara dunia dan akhirat menegaskan bahwa masjid bukan diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi, namun sebagai pusat spiritualitas dan pembinaan umat. Oleh karena itulah, segala bentuk aktivitas ekonomi di area masjid harus tunduk kepada nilai-nilai ketuhanan, adab, dan kesucian. Pedagang kaki lima berjualan di pekarangan masjid tanpa izin, atau bahkan masuk ke area ibadah, maka mereka telah melanggar batasan etika yang ditetapkan di dalam syariat. Penertiban yang dilakukan oleh UPTD Masjid Raya Baiturrahman merupakan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai ruang ibadah yang tertib dan bersih, sekaligus sebagai ranah implementasi prinsip etika ekonomi syariah dalam tata kelola ruang publik keagamaan.

Dengan demikian, keberadaan pedagang kaki lima pada area Masjid Raya Baiturrahman harus dikaji dan ditata ulang berdasarkan prinsip-prinsip dan etika

bisnis Islam yang komprehensif. Tidak cukup hanya menertibkan secara fisik yang dilakukan oleh kadam, satpam, tetapi juga perlu pendekatan edukatif serta spiritual agar para pedagang memahami bahwa berdagang di sekitar masjid bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga soal menjaga adab, tanggung jawab sosial, dan integritas moral. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka aktivitas ekonomi di sekitar masjid dapat menjadi bagian dari pembangunan sosial yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam tiga poin utama berikut ini:

1. Sistem optimalisasi fungsi *ri'āyah* dan *idārah* Masjid Raya Baiturrahman dilakukan dengan dibentuknya struktur kepengurusan manajemen masjid. Fungsi *al-ri'āyah* serta *idārah* merupakan strategi terpadu yang bertujuan menjaga kesucian, ketertiban dan profesionalisme pengelolaan masjid dari aktivitas pedagang kaki lima. Melalui pelestarian arsitektur, pemeliharaan fasilitas, pengawasan perilaku pengunjung, penguatan sistem administrasi dan informasi publik, masjid menegaskan batas ruang ibadah yang sakral dan nyaman. Kehadiran UPTD Masjid sebagai pelaksana teknis menjadi instrumen penting dalam menertibkan praktik ekonomi informal pedagang kaki lima, sehingga masjid tetap berfungsi optimal sebagai pusat ibadah, sosial, dan simbol budaya masyarakat Aceh.
2. Sistem pengawasan internal Masjid Raya Baiturrahman terhadap aktivitas pedagang kaki lima, dijalankan melalui struktur lembaga yang melibatkan satpam, kadam dan remaja masjid dengan pendekatan preventif (upaya di dalam pencegahan) dan kuratif (upaya dalam penindakan langsung) yang mengedepankan nilai *al-ri'āyah* dan prinsip tata kelola masjid. Meskipun telah menunjukkan komitmen menjaga kesucian dan juga ketertiban ruang ibadah, sistem ini masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan regulasi tertulis, keterbatasan personel dan rendahnya kesadaran hukum pedagang. Oleh karena itu, penguatan SOP, penambahan petugas, serta sinergi lintas lembaga menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas di dalam pengawasan dan perlindungan fungsi utama masjid dari aktivitas ekonomi informal pedagang kaki lima.

3. Ditinjau menurut etika ekonomi syariah, keberadaan pedagang kaki lima di Masjid Raya Baiturrahman menimbulkan dualisme (ketegangan) antara kebutuhan ekonomi masyarakat di satu sisi dengan prinsip etika ekonomi syariah di sisi yang lainnya, yang menekankan kesucian, ketertiban, serta kemaslahatan ruang ibadah. Secara normatif, aktivitas pedagang kaki lima di pekarangan masjid dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai Islam karena berpotensi mengganggu fungsi spiritual, estetika dan kenyamanan jamaah. Namun, pendekatan etis yang komprehensif menuntut pengelolaan yang bertujuan menertibkan secara fisik, mengedukasi secara moral-spiritual, supaya aktivitas ekonomi tetap berlangsung di luar zona ibadah dengan menjunjung adab, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

B. Saran

Berikut ini dapat dikemukakan tiga saran sebagai rekomendasi penelitian berdasarkan kesimpulan sebelumnya:

1. Aspek penyusunan SOP pengawasan masjid. Perlu ada rancangan standar operasional prosedur, yang tertulis dan komprehensif untuk pengawasan aktivitas pedagang kaki lima, agar tindakan petugas lebih konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.
2. Aspek zona ekonomi syariah di sekitar masjid. Disarankan pengembangan zona ekonomi syariah di luar pekarangan masjid yang tetap menjunjung prinsip etika bisnis Islam, sehingga kebutuhan ekonomi terpenuhi tanpa mengganggu kesucian dan estetika ruang ibadah.
3. Aspek penguatan edukasi etika bisnis bagi pedagang. Perlu dilakukannya program pembinaan dan edukasi berkelanjutan kepada pedagang kaki lima tentang adab berdagang di lingkungan masjid. Hal ini dilaksanakan supaya tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan nilai spiritual masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Sejarah Islam Nusantara: Dari Analisis Historis hingga Arkeologis tentang Penyebaran Islam di Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Alimusa, La Ode. *Pengantar Bisnis*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Al-Ḍawābiṭ Al-Syar'iyah li Banā' Al-Masājid*,. (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani),. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- . *Al-Ḍawābiṭ Al-Syar'iyah li Banā' Al-Masājid*. (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani),. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Ṣallābī, Alī Muḥammad. *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah: Da'ā'imuhā wa Wazā'ifuhā*. (Terj: Ali Nurdin),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*,. (Terj: Amir Hamzah, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Aravik, Havis, Syarifah Gustiawati Mukri, dan Rizqon Halal Syah Aji. *Pengantar Bisnis Islam*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Askar, S. *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*. Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Ayub, Moh. E., Muhsin MK., dan Ramlan Mardjoned. *Manajemen Masjid*. Cet. 9,. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Batoebara, Maria Ulfa. *Teknologi Informasi dan Teknologi*,. Medan: Undhar Press, 2022.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. “Masjid Raya Baiturrahman: Sejarah.” Pemerintah Kementerian Agama RI. *Sistem Informasi Masjid*, 2025. <https://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/01.1.01.19.01.000001#content-sejarah>.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Edisi Ketiga,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ghazali, M. Bahri. *Potret Kemakmuran Masjid: Dari Dakwah Kontemporer hingga Filantropi Islam*,. Yogyakarta: Samudra Biru, 2024.

- Hidayatulloh, Adib Husein. “Fungsi Idarah dan Imarah dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat: Studi Terhadap Masjid Al-Hikmah Panican Purbalingga,.” Skripsi Publikasi, IAIN Purwokerto, 2019. <https://repository.uinsaizu.ac.id/5099/>.
- Imanuddin, Muhammad, Eko Sudarmanto, Agus Yulistiyono, Imanuddin Hasbi, dan Tessa Eka Darmayanti. *Manajemen Masjid*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Iskandar, Ali. *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah: Panduan Operasional Masjid*. Sukabumi: Jejak (Jejak Publisher), 2019.
- Jazil, Thuba, dan Nur Hendrasto. *Prinsip dan Etika Syariah Bisnis Diproduksi*. Bogor: Institut Tazkia-Kneks-Ekonomi Syariah, 2021.
- Khakim, Abdul, dan Siti Yumnah. *Manajemen Masjid: Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid*. Pasuruan: Basya Media Utama, 2024.
- Konita, Rufaidah. “Transaksi Jual Beli Daging Sapi Pasar Sempolan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” Publikasi Ilmiah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <https://digilib.uinkhas.ac.id/26664/>.
- Marnoto. *Digital Marketing*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Munawwir, Achmad W., dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nugraha, Firman. *Manajemen Masjid: Panduan Pemberdayaan Fungsi-Fungsi Masjid*. Bandung: Lekkass, 2016.
- Nurdin, Isma’il, dan Sri Hartati. *Matodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.
- Pratiwi, Zelin Dinda, Ahmad Saifudin, Arindah Suci Wulandari, Hesti Novita Sari, Agdela Kristya Mahendra, Fitriia Ulfa Hanifah, Amin Ulfah Magh Firoh, Delly Damayanti, Misbahul Hanifah, dan Arum Tiara Putri. *Ekonomi & Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.
- Ramadani, Desy Mustika, dan Sania Rakhmah. “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam.” *Dirasat* Vol. 5, no. 02 (2020): 98–110. doi:10.1001/ds.v15i02.129.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Rifa'i, A. Bachrun, dan Moch. Fakhruroji. *Manajemen Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Rismawati. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Dagang Di Area Masjid (Studi Kasus Di Masjid Pangkajene Kabupaten Sidrap)." Skripsi Publikasi, IAIN Parepare, 2018. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8041/>.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saputra, Andika, dan Nur Rahmawati. *Arsitektur Masjid: Dimensi Idealitas dan Realitas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Sari, Imelda, Isnurini Hidayat Susilowati, Wiwik Widiyanti, Ratnawaty Marginingsih, dan Herlin Widasiwi Setianingrum. *Retribusi Pedagang Kaki Lima*. Pasaman: Azka Pustaka, 2024.
- Sari, Imelda, Isnurrini Hidayat Susilowati, Wiwik Widiyanti, Ratnawaty Marginingsih, dan Herlin Widasiwi Setianingrum. *Retribusi Pedagang Kaki Lima*. Pasaman: Azka Pustaka, 2024.
- Setiawan, Muhamad, dan Fakhri Zaukul Hanif. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Pedagang Kaki Lima di Area Pelataran Benteng Kuto*. Bogor: Guepedia, 2024.
- Silitonga, Boy Anto Ando. *Internalisasi Nilai-Nilai Tradisi Jawa Slametan*. Bandung: Penerbit Widina, 2025.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 12., Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2016.
- Sunarto, Edy. *Generasi Milenial Kembalilah ke Masjid: Mengkritisi terhadap Fungsi Masjid sebagai Pusat Pembinaan Umat*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Susilowati, Nurdian, dan Nisaul Barokati. *Kewirausahaan*. Malang: Ahlimedia Book, 2017.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3., Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Yadewani, Dorris, Syafrani, dan Ikhsan. *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*. Padang: Pustaka Galeri Mandiri, 2020.
- Yusuf, Muhammad Yasir, Inayatillah, dan Isnaliana. *Wisata Halal Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.

Zainal. *Masjid Silaturrahim dan Sepenggal Kisahnya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Zein, Abdul Baqir. *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Zhafran, Muhammad Athaya. "Napak Tilas Masjid Raya Baiturrahman Aceh: Simbol Agama, Budaya, dan Perjuangan Rakyat Aceh,." Pemerintah: Kementerian Keuangan Dirjen Kekayaan Negara, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-bandaaceh/baca-artikel/15601/Napak-Tilas-Masjid-Raya-Baiturrahman-Aceh-Simbol-Agama-Budaya-dan-Perjuangan-Rakyat-Aceh.html>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi Foto Wawancara



Masjid Raya Banda Aceh




Wawancara dengan Bapak Mukhtar petugas UPTD MRB



Wawancara dengan Pedagang Cendol(PKL)



Wawancara dengan Pedagang Peci (PKL)




Wawancara dengan Anas Pengunjung Masjid



Wawancara dengan Akram Pengunjung Masjid

2. Lampiran Surat keputusan penunjukan pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2022/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (j):

a. Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing I

b. Hajarul Akbar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):

Nama : Haris Sajidi

NIM : 210102187

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Sistem Pengawasan Internal Masjid Raya Baiturrahman untuk Optimalisasi Fungsi Riayah dan Idarah Al-Masjid (Studi Tentang Pembersihan Area Masjid dari Pedagang Kaki Lima)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekhiruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 Mei 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

3. Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3480/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*
 Kepada Yth,
 UPTD Masjid Raya Baiturrahman
 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:
 NIM : 210102187
 Nama : HARIS SAJIDI
 Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat : Jln peurada 1 melati barat No.6

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PENGAWASAN INTERNAL MASJID RAYA BAITURRAHMAN UNTUK OPTIMALISASI FUNGSI RI'YAH DAN ID'RAH AL-MASJID (STUDI TENTANG PEMBERSIHAN AREA MASJID DARI PEDAGANG KAKI LIMA)**

Banda Aceh, 10 Agustus 2025
 An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.
 NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Agustus 2025



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y